

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA DI DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG  
KABUPATEN GOWA**

**ZULKARNAIN**

Nomor Stambuk :10561 04260 11



**POGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA DI DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG  
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**ZULKARNAIN**

Nomor Stambuk :10561 04260 11

Kepada

**POGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Impelementasi Program Pembangunan dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa  
Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Zulkarnain

Nomor Stambuk : 10561 04260 11

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dra. Musliha Karim, M.Si

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos, MPA

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos M.Si


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0839/FSP/A.1-VIII/VI/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018.


### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Abd. Kadir Adys, SH, MM
3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos, MPA



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Zulkarnain

Nomor Stambuk : 10561 04260 11

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Maret 2018

Yang Menyatakan,

**Zulkarnain**

## ABSTRAK

**ZULKARNAIN. 2018, *Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* (Dibimbing Oleh Musliha Karim dan Nasrul Haq).**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan program yang bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dijalankan atas dasar hukum Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari (a) penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan, (b) pembangunan desa sudah terlaksana sesuai prosedur, (c) pembinaan kemasyarakatan desa sudah sesuai sasaran, dan (d) pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai sasaran. Faktor Pendukung Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro adalah (a) sumber daya manusia (b) komunikasi pelaksana program dan (c) dukungan pemerintah daerah. Faktor penghambat adalah (a) kurangnya partisipasi masyarakat dan (b) hadirnya tokoh politik.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus hendak penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda St. Yasseng yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan dan penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat ibu Dra. Musliha Karim, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Keluarga besar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar yang bersedia menerima kami untuk menjalankan Kuliah Kerja Profesi.
6. Seluruh pegawai dan staf Desa Panciro yang senang tiasa meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Istri tercinta Musfirawati, SE yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan motivasi hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Adinda-adindaku Rudi Salam, Muh. Sadli, Zulfikar Ali Hasan yang senantiasa membantu memberikan ide-ide dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para jamaah masjid Yusuf Sulaiman yang senantiasa memberikan do'a.

10. Teman-teman Kelas Non Reguler Administrasi Negara angkatan 2011 serta rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
11. Pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik ALLAH SWT. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Maret 2018

Zulkarnain

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Halaman Pengajuan Skripsi .....  | ii   |
| Halaman Persetujuan .....  | iii  |
| Halaman Penerimaan Tim.....  | iv   |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....                         | v    |
| Abstrak .....  | vi   |
| Kata Pengantar ... ..  | vii  |
| Daftar Isi .....   | ix   |
| Daftar Tabel .....   | xii  |
| Daftar Gambar ... ..   | xiii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7    |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 7    |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| A. Konsep Implementasi .....   | 9    |
| 1. Pengertian Implementasi .....                                       | 9    |
| 2. Pengertian Kebijakan Publik .....                                   | 14   |
| 3. Pengertian Implementasi Kebijakan .....                             | 15   |
| 4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan .....                            | 18   |
| 5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....                       | 20   |
| 6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....                      | 21   |
| B. Konsep Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat<br>Desa.. .. | 23   |
| C. Kerangka Pikir .....  | 35   |
| D. Fokus Penelitian .....  | 37   |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian .....                                    | 37   |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>                                      |      |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                   | 39   |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian .....                                     | 39   |
| C. Sumber Data .....   | 40   |
| D. Informan Penelitian .....   | 40   |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data.....  | 41        |
| F. Teknik Analisis Data.....   | 42        |
| G. Pengabsahan Data .....  | 43        |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Deskripsi Obyek Penelitian .....  | 45        |
| B. Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....                                 | 51        |
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....   | 51        |
| 2. Pembangunan Desa.....   | 60        |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....   | 67        |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa .....  | 73        |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ..... | 78        |
| a. Faktor Pendukung Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....                | 79        |
| b. Faktor Penghambat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....               | 85        |
| <b>BAB V. PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 91        |
| B. Saran .....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>93</b> |

## DAFTAR TABEL

### Daftar Judul Tabel

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | : Informan Penelitian .....                                   | 41 |
| Tabel 2 | : Sejarah Desa Panciro .....                                  | 45 |
| Tabel 3 | : Jumlah penduduk Desa Panciro .....                          | 46 |
| Tabel 4 | : Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin .....      | 49 |
| Tabel 5 | : Karakteristik informan berdasarkan umur .....               | 49 |
| Tabel 6 | : Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan ..... | 50 |
| Tabel 7 | : Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan .....          | 50 |

## DAFTAR GAMBAR

| Daftar   | Gambar                 |    |
|----------|------------------------|----|
| Gambar 1 | : Kerangka pikir ..... | 37 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN). Salah satu tujuan dari pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Nasional berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai akhir Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau secara persentase sebesar 11,25%. Walaupun terbilang mengalami penurunan sebesar 0,22% pada akhir September namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, propinsi Sulawesi Selatan khususnya daerah Kabupaten Gowa mencapai angka kemiskinan pada angka 8,73 %. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kab. Gowa pada akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 mengalami kenaikan. Pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kab. Gowa mencapai 55.300 jiwa atau sebesar 8,05%. Pada akhir tahun 2013 jumlah penduduk miskin di kab. Gowa mencapai 61.000 jiwa atau sebesar 8,73%. Hal ini, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di

Kab. Gowa mengalami kenaikan sebesar 0,68%. Tingginya jumlah penduduk miskin di Gowa menunjukkan bahwa pemerintah Kab.Gowa belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kab.Gowa terus bergerak dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Kab.Gowa khususnya di daerah perdesaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kab.Gowa melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Sejalan dengan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, maka pemerintah Kab. Gowa membuat program Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat perdesaan atau kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi pedesaan/kelurahan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan program/kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat Desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa serta penguatan institusi lokal ditingkat Desa. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Program Pemerintah Kabupaten yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Kab. Gowa ke desa sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada masing-masing Desa. Dana tersebut langsung diberikan Pemerintah Kabupaten ke rekening Desa melalui bendahara desa. Masyarakat merupakan pelaku utama pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di dalam program ini. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya didesa seperti Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Tim Pendamping Lokal Desa berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina agar mekanisme Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Sasaran dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin, kelembagaan Masyarakat di Perdesaan, dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam Bab I, Pasal 1 Penjelasan 12, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XIV, pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemerintah penyelenggara Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengeluarkan Juknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015. Meskipun tujuan dan sasaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini telah jelas namun, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai masalah yang dihadapi.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan

masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, Badan Kerjasama antar-Desa, Forum Kerja Sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah berjalan selama dua tahun lebih dan hasilnya sudah terlihat mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah. Masalah pertama terdapat pada manfaat dan tujuan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum tercapai secara optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa. Kedua, derajat perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah penduduk miskin di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa. Ketiga, terdapat pada rendahnya partisipasi masyarakat yang peransertanya dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang optimal. Keempat, terdapat pada alokasi sasaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana dalam Juknis sasaran dari program tersebut yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin namun pada realitanya program tersebut tidak hanya pada

sasaran kelompok masyarakat RumahTanggaMiskin(RTM) namun juga pada sasaran masyarakat non RumahTangga Miskin(RTM).

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pancio Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan kami angkat adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan atau referensi bagi pelajar atau mahasiswa yang berminat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara untuk lebih tahu mengenai Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pelaksana/implemetator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecmatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Wahab dalam Nuryanti Mustari (2013 : 127) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: “.Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) *Komunikasi*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) *Sumberdaya*, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) *Disposisi*, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) *Struktur Birokrasi*, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pandangan Edward III dalam Leo Agustino (2006: 150-151) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pandangan Edward (dalam Leo Agustino, 2006: 151-152) sumber-sumber yang penting lainnya adalah sumber daya meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik,informasidalam melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Hal-hal yang

perlu dicermati menurut Edward (Agustino, 152-153) juga penting adalah variable Disposisi yaitu pengangkatan birokrat dalam artian pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan warga serta insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong pelaksana kebijakan meakukan perintah dengan baik.

Struktur Birokrasi menurut Edward (dalam Leo Agustino, 2006: 153) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

## 2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono, (2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah

letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Wibawa dalam Samodra Wibawa dkk, (1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para

aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### 3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### 4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun

menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengangkat harkat dan taraf hidup masyarakat yang ada di desa.

## **B. Konsep Pembangunan**

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Hakekat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain :Ginjar Kartasmita secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sondang P Siagian (1999 : 4) mendefenisikan pembangunan sebagai : “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Wrihatnolo pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan

ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Drs A Surjadi dalam bukunya “Pembangunan Masyarakat Desa” mengemukakan arti Pembangunan adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar.

Caralic Bryant dan Louise White dalam Talizidduhu (1987: 16) mengemukakan, ” pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depan”. Lebih lanjut Talizidduhu berpendapat ada lima implikasi utama dari pendefinisian pembangunan tersebut, yaitu :

- 1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
- 2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
- 3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
- 4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
- 5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dengan pihak lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Walaupun pengertian pembangunan cukup beragam, namun dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang

mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan kelembagaan, dan peningkatan sumber daya.

### **C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagai masyarakat sering sekali kita mendengar mengenai adanya program pembangunan wilayah dilingkungan tempat tinggal kita yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah (swasta), akan tetapi masih banyak sekali di antara masyarakat kita, baik yang menikmati secara langsung maupun tidak secara langsung hasil dari keberhasilan suatu proses pemberdayaan dilingkungan tersebut.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 : 10).

Menurut Rappaport (1984) dalam Oos M. Anwas (2013 : 49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Parsons (1994) dalam Oos M. Anwas (2013 :49). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Prasodjo (2004:12) mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
4. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek :pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi

mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Oos M. Anwas, 2013 : 48).

Djohani (2003) dalam Oos M. Anwas (2013 : 49), mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Oos M. Anwas, 2013 : 49).

Edi Suharto (2009 :57) mendefinisikan secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Berdasarkan pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada sekelompok orang yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Hogan (2000), dalam Rukminto (2008) mengidentifikasi proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses-nya, pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak baik pemerintah, pihak non-pemerintah, maupun masyarakat yang terlibat itu sendiri untuk dapat menjamin tercapainya hasil yang akan dituju.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004: 80-81). Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

#### **D. Konsep Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 18 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Bab III Pasal 7-13 yang menjelaskan tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kewenangan lokal desa yang terbagi menjadi 4 indikator atau bidang yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dimaksud adalah menyangkut segala pelaksanaan urusan pemerintahan desa meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia yaitu :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Di bidang pelayanan dasar antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1) layanan gizi untuk balita;
  - 2) pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) pemberian makanan tambahan;
  - 4) penyuluhan kesehatan;
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) penimbangan bayi; dan

7) gerakan sehat untuk lanjut usia.

- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Di bidang sarana dan prasarana Desa antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;.
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;.
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan

n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;

- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

### 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

### 4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok tani;
  - 2) kelompok nelayan;
  - 3) kelompok seni budaya; dan
  - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.


- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok masyarakat miskin;
  - 6) kelompok nelayan;
  - 7) kelompok pengrajin;
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9) kelompok pemuda; dan
  - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **E. Kerangka Pikir**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupten Gowa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama para stakeholder yang ada di desa dengan membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna tercapainya tujuan nasional. Penelitian mengenai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menggunakan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 dimana Impelementasi program ini seseuai dengan kewenangan lokal desa yang bertumpu pada 4 indikator atau bidang. Pada penelitian ini hanya mengambil 4 indikator implementasi yang telah dilaksanakan yaitu: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu menyangkut seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi: a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, b) pendataan penduduk, c) penyelenggaraan musyawarah desa. 2) Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia yaitu: a) pelayanan dasar desa; b) pembangunan sarana dan prasarana desa; c) pengembangan ekonomi lokal desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan adalah meliputi a) pembinaan keamanan dan ketertiban desa; b) pembinaan kerukunan antar warga masyarakat desa dan c) pengembangan gotong royong masyarakat desa. 4). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan a) pembentukan lembaga

kemasyarakatan desa; b) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; dan c) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin.

Berdasarkan narasi di atas maka dapat kita lihat kerangka pikir sebagai berikut :



#### **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu Implementasi program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang terdiri atas 4 (empat) Variabel yaitu 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pembagunan desa , 3) Pembinaan kemasyarakatan, dan 4) Pemberdayaan Masyarakat.

## **A. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah : a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, b) pendataan penduduk, c) penyelenggaraan musyawarah desa
2. Pembangunan desa adalah : a) pelayanan dasar desa; b) pembangunan sarana dan prasarana Desa; c) pengembangan ekonomi lokal desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan adalah meliputi a) pembinaan keamanan dan ketertiban desa; b) pembinaan kerukunan antar warga masyarakat desa; c) pengembangan gotong royong masyarakat desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa adalah a) pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; b) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; c) pemberian santunan sosial kepada warga miskin.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai dalam Program ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan, mulai dari tanggal 09 Maret sampai 09 Mei 2017. Lokasi penelitian yaitu di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa khususnya kepada Pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, lokasi ini dipilih oleh peneliti oleh karena melihat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai yang diinginkan dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan tentang Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar mendapatkan gambaran secara objektif mengena

Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada ketepatan informasi mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi langsung di masyarakat mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Data tersebut merupakan data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dalam penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dalam bentuk naskah tertulis. Data sekunder sumbernya adalah melalui referensi-referensi atau literatur-literatur, studi kepustakaan, makalah, laporan, arsip, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

#### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yaitu:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Kepala Desa                | : 1 Orang  |
| 2. Ketua BPD                  | : 1 Orang  |
| 3. Anggota Masyarakat         | : 6 Orang  |
| 4. Pendamping Desa            | : 1 Orang  |
| 5. Kaur Keuangan Desa Panciro | : 1 Orang  |
| <hr/>                         |            |
| Jumlah                        | : 10 Orang |

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pertemuan dan komunikasi secara langsung dengan beberapa informan yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek yang akan diteliti. Tujuan dari wawancara untuk melengkapi jawaban-jawaban informan lain yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai objek yang diteliti. Wawancara ditujukan kepada orang-orang yang terlibat langsung, yaitu: pihak pemerintah, masyarakat Desa Panciro, Pendamping Desa yang bertugas khusus di Desa Panciro.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, laporan, majalah ataupun literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tentang Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung atau terjung langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data-data yang dilihat oleh peneliti. Cara ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian peneliti membuat catatan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mendapatkan petunjuk data yang diolah. Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah untuk mengolah yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ada tiga komponen yang digunakan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), dalam penelitian jumlah data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu perlu dilakuka analisis data menggunakan metode reduksi data. Reduksi data merupakan cara merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang hal yang tidak perlu. Proses reduksi data dilakukan selama penelitian dengan membuat singkatan, memusatkan

tema dan menentukan batasan permasalahan. Reduksi data sangat diperlukan sebagai analisis awal yang akan mempertegas dan menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Penyajian data (*Data Display*), adalah susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, sajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, bagan atau tabel. Penyajian data dapat diperoleh dari hasil analisis secara mendalam terhadap data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi yaitu meninjau ulang data-data yang didapatkan di lapangan. Apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih belum ditemukan bukti-bukti yang kuat maka perlu dilakukan verifikasi. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang benar dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Pengabsahan Data**

Menurut Lexy J. Moleong (2002:178) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik, triangulasi teknik merupakan teknik pengabsahan data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan menguji keabsahan data tentang pelaksanaan program keluarga harapan, maka dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila ketiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi kepada sumber data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu, triangulasi waktu merupakan teknik pengabsahan data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama tetapi suasana dan waktu yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara ataupun observasi langsung dilakukan di pagi hari kemudian diuji kembali pada siang hari. Apabila data yang dihasilkan berbeda maka perlu dilakukan pengujian secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan data yang pasti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Sebelum tahun 1987, Panciro merupakan sebuah Dusun yaitu Dusun Mattirobaji Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Pada saat itu yang menjadi Kepala Dusun Mattirobaji adalah Makkarannu Abd. Hamid, BA. Sedangkan yang menjadi Kepala Desa Bontosunggu pada waktu itu adalah Bapak Kamaruddin Dg. Sabbu (Alm.). Setelah memasuki tahun 1988 barulah Dusun Mattirobaji dimekarkan menjadi Desa persiapan Panciro yang dinahkodai oleh Bapak Makkarannu Abd. Hamid, BA. Perkembangan Sejarah Desa Panciro dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

| TAHUN | KEJADIAN-KEJADIAN   |
|-------|---|
| 1988  | Dusun Mattirobaji dimekarkan menjadi Desa Persiapan Panciro         |
| 1989  | Tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Bajeng ke-23           |
| 1990  | Pemilihan Kepala Desa Panciro setelah jadi Desa Panciro (Defenitif) |
| 1998  | Pemilihan Kepala Desa Panciro untuk kedua kalinya                   |
| 2005  | Mewakili Kec. Bajeng mengikuti Lomba P2WKSS                         |
| 2008  | Pemilihan Kepala Desa Panciro untuk ketiga kalinya                  |
| 2008  | Terbentuknya Dusun Bontoramba Selatan, pemekaran Bontoramba         |
| 2009  | Tuan rumah kegiatan Jambore FASI Tingkat Kec. Bajeng                |
| 2010  | Tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Bajeng ke-44           |
| 2016  | Pemilihan Kepala Desa untuk keempat kalinya                         |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

## 2. Demografi Desa

Desa Panciro merupakan salah satu dari 14 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bajeng. Desa Panciro terletak 5 Km Ke arah utara dari Kecamatan Bajeng, dengan luas wilayah  $\pm$  1.940 hektar 795 meter. Adapun batas-batas wilayah Desa Panciro adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Je'netallasa Kec. Pallangga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pa'nakkukang Kec. Pallangga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu Kec. Bajeng dan Desa Tinggimae Kec. Barombong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Lembang Parang Kec. Barombong

Desa Panciro terbagi menjadi 4 Dusun sebagai berikut :

1. Dusun Mattirobaji
2. Dusun Kampung Parang
3. Dusun Bontoramba
4. Dusun Bontoramba Selatan

Jumlah penduduk Desa Panciro 6.770 jiwa dengan rincian, Laki-laki sebanyak 3.456 jiwa sedangkan Perempuan sebanyak 3.314 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Panciro dalam kategori perdusun sebagai berikut:

| No. | Nama Dusun     | Jumlah |       | Total |
|-----|----------------|--------|-------|-------|
|     |                | Lk     | Pr    |       |
| 1.  | Mattirobaji    | 697    | 680   | 1.337 |
| 2.  | Kampung Parang | 844    | 828   | 1.672 |
| 3.  | Bontoramba     | 1.161  | 1.081 | 2.242 |

|              |                    |       |       |       |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 4.           | Bontoramba Selatan | 754   | 725   | 1.475 |
| Jumlah Total |                    | 3.456 | 3.314 | 6.770 |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Panciro yang dahulu merupakan Desa pertanian sekarang sudah berubah, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, selengkapnya dapat dilihat kategori mata pencaharian di bawah ini:

- a. Petani/Nelayan = 69 orang
- b. Karyawan, PNS = 462 orang
- c. TNI/POLRI = 34 orang
- d. Pensiunan/Purnawirawan = 104 orang
- e. Pekerja Lepas = 1.536 orang
- f. Pedagang/Wiraswasta = 639 orang
- g. Lain-lain = 3.926 orang

Keadaan ekonomi di Desa Panciro sebagai berikut:

- a. Kerajinan : menjahit, pembuatan sofa/springbed, Tas Pesta, pot
- b. Industri : pembuatan roti, kue-kue, telur asin
- c. Pertanian : padi, kacang hijau, sayuran
- d. Olah pangan : jagung pipilan, gapplek, kripik peyek
- e. Peternakan : ayam, itik, kambing

### 4. Potensi Desa

Potensi yang dimiliki Desa Panciro yang bersifat sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Desa Panciro = 1 unit
- b. Jalan Desa = 15 jalan
- c. Pustu = 1 unit
- d. Masjid atau Mushallah = 13 unit

Latar belakang pendidikan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa Panciro. Potensi latar pendidikan di Desa Panciro sebagai berikut:

- a. Sarjana/Diploma = 733 orang
- b. SLTA/ sederajat = 1.869 orang
- c. SLTP/ sederajat = 1.240 orang
- d. SD/ sederajat = 1.718 orang
- e. Tidak/Belum Sekolah/Tidak Tamat SD = 1.210 orang

Sarana pendidikan merupakan potensi yang dimiliki Desa Panciro. Desa Panciro memiliki 6 unit Sarana di bidang pendidikan yaitu:

- a. SMA Muhammadiyah Lempangang = 1 unit
- b. MTs. Muhammadiyah Lempangang = 1 unit
- c. SD Negeri Panciro = 1 unit
- d. SD Islam Ass-Sunnah = 1 unit
- e. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontosunggu = 1 unit
- f. TK. ABA Aisyiyah Cabang Lempangang = 1 unit
- g. TK IT Al-Muwahhidin = 1 unit

- h. PAUD SPAS Desa Panciro = 1 unit

## 5. Karakteristik Informan

Karakteristik informan akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

### a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Laki-laki     | 8         | 80 %       |
| Perempuan     | 2         | 20 %       |
| Jumlah        | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai jenis kelamin berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 8 orang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 80 persen, 2 orang yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 20 persen dari keseluruhan jumlah informan.

### b. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Karakteristik informan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: karakteristik informan berdasarkan umur

| Umur | Frekuensi | Persentase |
|------|-----------|------------|
|------|-----------|------------|

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| 31-40 tahun      | 2  | 20 %  |
| 41-50 tahun      | 6  | 60 %  |
| 51 Tahun ke atas | 2  | 20 %  |
| Jumlah           | 10 | 100 % |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai umur berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang berkisar dari 41-50 tahun sebanyak 6 orang informan atau sebesar 60 persen, informan yang berumur sekitar 31-40 sebanyak 2 informan atau sebesar 20 persen, sedangkan informan yang memiliki umur berkisar 51-60 tahun sebanyak 2 informan atau sebesar 20 persen dari keseluruhan informan.

#### c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|--------------------|-----------|------------|
| Sarjana            | 5         | 50 %       |
| SMA                | 4         | 40 %       |
| SMP                | 1         | 10 %       |
| Jumlah             | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang yang berpendidikan SMA atau sebesar 40 persen, informan yang berpendidikan S1 sebanyak 5 orang atau sebesar 50 persen, dan 1 orang yang berpendidikan SMP atau sebesar 10 persen dari keseluruhan informan.

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

| Pekerjaan        | Frekuensi | Persentase |
|------------------|-----------|------------|
| Pegawai          | 3         | 30 %       |
| Wiraswasta       | 5         | 50 %       |
| Ibu Rumah Tangga | 2         | 20 %       |
| Jumlah           | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai pekerjaan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 5 orang yang bekerja sebagai wiraswasta atau sebesar 50 persen, 3 orang yang bekerja sebagai wiraswasta atau sebesar 30 persen dan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 2 orang atau sebesar 20 persen dari keseluruhan jumlah informan.

## **B. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Implementasi program merupakan suatu tahap penting dalam proses program, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Penelitian mengenai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menggunakan Undang-undang Republik Indonesia N0.6 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 dimana Implementasi program ini sesuai dengan kewenangan lokal desa yang bertumpu pada 4 bidang. Pada penelitian ini mengambil 4 bidang implementasi yang telah dilaksanakan yaitu: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2) Pembangunan Desa, 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu menyangkut seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi: a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, b) pendataan penduduk, c) penyelenggaraan musyawarah desa.

#### **a. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa**

Sistem administrasi dan informasi desa merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan media-media informasi warga masyarakat baik yang modern maupun tradisional. Disamping perangkat komputer, sistem administrasi dan informasi desa berintegrasi dengan HP, papan informasi dan layanan internet. Sistem

ini ditopang oleh empat perangkat meliputi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat manusia, dan perangkat sosial.

Manfaat dari pengembangan sistem administrasi dan informasi desa sangat banyak sekali diantaranya dengan mengenal lebih jauh tentang desa dan prioritas-prioritas, masyarakat mampu menyuarkan hak-hanya melalui musrenbang berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam sistem administrasi dan informasi desa. Sistem administrasi dan informasi desa juga membangun budaya keterbukaan informasi desa, budaya tersebut mendorong perangkat dan warga untuk menikmati teknologi informasi yang bukan sekedar alat akan tetapi mencakup kesatuan berpikir, budaya, perilaku, rasa dan interaksi.

Wawancara dengan SM selaku pendamping lokal desa yang ditugaskan di desa Panciro mengatakan bahwa :

“Sistem administrasi dan informasi desa dalam desa sangat penting karena seluruh kegiatan dan informasi mengenai desa dapat dilihat dan diakses melalui sistem ini. Setiap desa wajib memiliki sistem administrasi dan informasi desa sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem Administrasi dan Informasi Desa adalah aplikasi berbasis komputer yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Di desa Panciro ini pun telah ada sejak tahun lalu dan dimiliki oleh pemerintah desa Panciro dan telah memiliki website tersendiri dan dapat diakses oleh seluruh warga desa Panciro”. (Hasil Wawancara dengan SM, 04 Agustus 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem administrasi dan informasi desa di desa Panciro sangat penting dan setiap desa harus memiliki

sistem ini. Dalam sistem administrasi dan informasi desa menggunakan perangkat komputer yang memudahkan pelayanan administrasi dan penerimaan informasi yang dapat diakses oleh warga melalui web desa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa :

“Desa Panciro sejak beberapa tahun lalu telah menggunakan sistem administrasi berbasis komputer, karena dengan berbasis komputer pengelolaan administrasi desa desa lebih efisien dan lebih efektif, akan tetapi baru beberapa tahun terakhir ini dikembangkan lagi dengan menggunakan Sistem Administrasi dan Informasi Desa menggunakan layanan internet karena baru juga dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan sistem ini pemerintah jauh lebih mudah melakukan kegiatan pelayanan administrasi desa dan penyampaian informasi pun semakin mudah dilaksanakan kepada seluruh warga masyarakat desa Panciro”. (Hasil Wawancara dengan AR, 04 Agustus 2015).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa di desa Panciro sudah berjalan Sistem Administrasi dan Informasi Desa berbasis komputer yang dikelola oleh pemerintah desa melalui staf desa terlatih agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Hal ini diperjelas oleh AY selaku Kaur Keuangan desa Panciro.

Wawancara dengan AY selaku Kaur Keuangan Desa Panciro mengatakan bahwa:

“Dalam sistem administrasi dan informasi desa juga dimuat didalamnya informasi kependudukan, asset desa, penggunaan anggaran dana desa, pengelolaan anggaran, pelaporan layanan publik dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah melalui web desa. Karena tahu data itu ada maka warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada

informasi yang mereka butuhkan.”. (Hasil Wawancara dengan AY, 01agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem administrasi dan informasi desa memuat didalamnya mengenai informasi seperti informasi kependudukan, pengelolaan anggaran dan layanan publik lainnya yang mana dapat di akses oleh seluruh warga desa melalui web desa.

Berdasarkan wawancara dengan HA sebagai salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Sejak berjalannya Sistem administrasi dan Informasi desa di desa Panciro ini urusan-urusan administrasi baik itu surat-surat keterangan maupun surat lainnya lebih cepat karena sistemnya menggunakan komputer sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu yang hanya menggunakan mesin ketik manual cukup memakan waktu yang lama .”. (Hasil Wawancara dengan HA, 01agustus 2017).

Sesuai wawancara di atas bahwa pengembangan sistem administrasi dan informasi desa sangat berguna sekali dalam kelancaran urusan administrasi warga masyarakat desa Panciro. Hal senada diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang lain.

Adapun wawancara dengan MM selaku tokoh masyarakat yang lain mengatakan bahwa :

“Sistem administrasi dan Informasi desa di desa Panciro ini memberikan kemudahan kepada kita sebagai warga masyarakat desa Panciro dalam pelayanan administrasi di kantor desa sesuai kebutuhan kita, pelayanan lebih mudah dan lebih cepat. Yang lebih penting lagi informasi mengenai desa kita pun dapat kita lihat melalui papan informasi di kantor desa. Selain itu untuk akses informasi yang lebih mudah juga bisa dilakukan di rumah masing-masing melalui website desa. Melalui web desa kita dapatkan informasi mengenai profil desa, data kependudukan dan informasi lainnya yang kita butuhkan. Seluruh informasi mengenai desa Panciro bisa kita lihat melalui web desa.”. (Hasil Wawancara dengan MM, 01agustus 2017).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan adanya sistem administrasi dan informasi desa sangat membantu warga masyarakat desa Panciro dalam pelayanan administrasi dan sangat memudahkan warga masyarakat memperoleh informasi apapun mengenai desa karena dapat diakses melalui rumah-rumah warga melalui web desa yang telah diperoleh dari kantor desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem administrasi dan informasi desa bisa dikatakan berjalan dengan baik karena sistem ini sudah berjalan sesuai prosedur. Dalam sistem administrasi dan informasi desa, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga misalnya kantor desa memakai sistem administrasi dan informasi desa untuk mengelola perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan informasi dan sebagainya.

#### **b. Pendataan Penduduk**

Pendataan penduduk merupakan keseluruhan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data demografi untuk seluruh penduduk di suatu tempat (desa) pada periode tertentu. Tujuan dari pendataan penduduk desa antara lain menyediakan data dasar kependudukan seperti jumlah penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, persebaran penduduk struktur perekonomian penduduk dan proyeksi penduduk. Dengan didatanya penduduk di suatu desa khususnya di desa Panciro, tentunya akan membawa

keamanan tersendiri bagi masyarakat luas. Pasalnya, dengan pendataan tersebut warga yang tinggal di suatu wilayah dapat teridentifikasi dengan benar.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Panciro telah menugaskan kepada perangkat desa terkecil yaitu ketua RT untuk melakukan pendataan penduduk dari wilayah masing-masing RT setempat. Dalam kegiatan ini sebagai mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mendukung pendataan penduduk. Warga masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan data yang benar agar data yang dihasilkan dalam pendataan ini pun benar adanya”. (Hasil wawancara dengan MI, 01 Agustus 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan tugas kepada tiap-tiap ketua RT untuk melakukan pendataan penduduk dan turun langsung ke rumah warga agar data yang dihasilkan akurat adanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro yang mengatakan bahwa:

“Pendataan penduduk sangat perlu dilakukan dengan baik, oleh karena itu kami juga membutuhkan kerjasama warga khususnya kepala RT ataupun RK setempat. Peran dan tanggungjawab pengurus RT dan RK setempat sangat dibutuhkan karena dialah perpanjangan tangan dari pemerintah desa dengan warga dalam menghasilkan data penduduk yang akurat” (Hasil wawancara dengan AR, 01 agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah desa bersama dengan perangkat desanya harus berupaya maksimal melakukan pendataan penduduk dan turun langsung ke rumah warga mengadakan wawancara langsung kepada warga. Hal senada diungkapkan oleh NA sebagai salah satu tokoh masyarakat perempuan mengungkapkan bahwa :

“Kami telah menyaksikan petugas Pendataan penduduk yang dilakukan oleh ketua RT mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk mengambil data penduduk dengan menanyakan beberapa hal mengenai kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, penduduk lahir, penduduk mati dan nantinya akan dilaporkan ke pemerintah desa yang akan dikelola oleh staf desa dalam sistem informasi kependudukan”. (Hasil wawancara dengan NA, 01 Agustus 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa petugas pendataan penduduk yang dilakukan oleh ketua RT memang betul telah melakukan tugasnya dengan membawa format yang telah disediakan yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintah desa.

Adapun wawancara dengan AY selaku staf desa mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah desa telah menyediakan format pendataan penduduk yang akan diisi data tiap rumah tangga, bayi baru lahir, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang mendukung pendataan. Dari data inilah kita dapat mengetahui pertumbuhan penduduk warga, tingkat pendidikan, tingkat perekonomian warga, serta keadaan penduduk lahir-mati, warga datang dan pindah dari khususnya warga desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AY, 01 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa seluruh format pendataan penduduk berisikan tentang data dari anggota rumah tangga, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan penduduk baik dari segi kepribadian, keadaan ekonomi dan angka kelahiran dan kematian dari penduduk desa Panciro.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan pendataan penduduk dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro dengan mendata seluruh penduduk yang ada di desa Panciro untuk mengetahui jumlah penduduk, penduduk lahir, penduduk mati, penduduk datang dan pergi dan seluruh data yang berkaitan dengan kependudukan.

### **c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa. Musyawarah desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Hasil Musdes berbentuk kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya hasil Musdes menjadi dasar BPD dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan pemerintah desa.

Wawancara dengan SM selaku Pendamping Lokal Desa yang ditugaskan di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Pada awal kegiatan memang harus diadakan musyawarah dengan perwakilan dari tiap dusun yang ada di desa Panciro. Kegiatan ini tentu melibatkan semua pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada baik dari desa kecamatan sampai tingkat dusun. hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan”. (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa musyawarah Desa diselenggarakan dengan mengundang perwakilan dari tiap dusun dan melibatkan seluruh pelaku program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Informasi yang sama diungkapkan oleh MI selaku anggota BPD menjelaskan bahwa :

“Proses musyawarah dilaksanakan di tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat yang ada di setiap dusun. Dalam kegiatan ini diharapkan gagasan dari masyarakat dapat digali sehingga program yang akan dilaksanakan

dan didanai oleh Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam musyawarah Desa diharapkan gagasan dari perwakilan masyarakat, sehingga program yang akan dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh ST salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa :

“Kegiatan musyawarah desa telah dilakukan dengan mengundang perwakilan dari masyarakat di seluruh dusun yang ada di desa Panciro. Kami diundang oleh pemerintah desa bersama para tokoh masyarakat lainnya seperti tokoh agama, tokoh perempuan, para ketua RT dan RK setempat, tokoh pemuda, dan warga masyarakat lainnya yang berkompeten dalam membicarakan program yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berjalan”. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa menghadirkan semua perwakilan masyarakat untuk memberikan gagasan/ide terhadap program yang akan dilaksanakan. Hal senada diungkapkan oleh RM salah satu tokoh masyarakat perwakilan perempuan menjelaskan bahwa :

“Kami dari tokoh perempuan wakil masyarakat selalu dilibatkan pada musyawarah desa. Bahkan kami telah menerima bantuan dari program ini pada tahun 2015 yang penggunaannya ditujukan untuk modal usaha kegiatan kelompok pengrajin kue kering di desa Panciro. Kami juga dimintakan informasi tentang kegiatan yang akan didanai oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa dilakukan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berlangsung dengan baik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali

perwakilan dari kaum perempuan. Hal senada pun diungkapkan oleh AY selaku kaur keuangan desa Panciro mengungkapkan bahwa :

“Melalui musyawarah desa warga masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat, terutama informasi yang terkait dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya dari musyawarah desa dihasilkan gagasan dari masyarakat dan dibuat prioritas program yang akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat desa seperti di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AY, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa di desa Panciro telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan prioritas program yang akan dilaksanakan oleh desa dan dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan musyawarah desa di desa Panciro sudah terlaksana dengan baik dengan melibatkan seluruh perwakilan masyarakat dan semua pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. Terlihat dari musyawarah desa menghasilkan gagasan masyarakat yang terbentuk dari skala prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pelaku Program ini. Musyawarah desa ini juga merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menggali gagasan masyarakat dan sekaligus menyampaikan kebijakan yang dilaksanakan.

## **2. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui yaitu: a) pelayanan dasar desa; b) pembangunan sarana dan prasarana desa; dan c) pengembangan ekonomi lokal desa.

**a. Pelayanan Dasar Desa**

Pelayanan dasar desa merupakan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Pelayanan dasar desa di desa Panciro terlihat dari beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa serta pengelolaan dan pembinaan posyandu.

Wawancara dengan NA selaku warga masyarakat Di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Kegiatan pelayanan dasar desa di desa telah lama terlaksana karena didukung oleh adanya puskesmas pembantu yang ada di desa sehingga pelayanan kesehatan terhadap warga, terutama kaum ibu dan anak. Selain itu penunjang pelayanan di bidang pendidikan terhadap anak-anak terelaisasi dengan hadirnya Sanggar Pendidikan anak usia dini”. (Hasil wawancara dengan NA, 01 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan kebutuhan dasar desa seperti kesehatan dan pendidikan terlaksana dengan adanya puskesmas pembantu di desa dan sanggar PAUD. Hal senada diungkapkan RM selaku tokoh masyarakat perempuan menyatakan bahwa :

“Pelayanan dasar desa di desa dalam bidang kesehatan juga dilaksanakan melalui pengelolaan dan pembinaan POSYANDU yang ada di tiap dusun di desa Panciro yang dilaksanakan setiap bulannya secara tertib di tiap dusun. Adapun kegiatan yang ada di POSYANDU diantaranya layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan bayi dan gerakan hidup bersih dan sehat”. (Hasil wawancara dengan RM, 01 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dasar kesehatan tidak terlihat hanya di puskesmas akan tetapi juga di laksanakan di setiap POSYANDU yang ada di tiap dusun di desa Panciro dan pelaksanaannya pun secara tertib tiap bulannya.

Wawancara dengan SM selaku pendamping Lokal Desa menjelaskan bahwa :

“Pemenuhan pelayanan dasar desa adalah hal yang paling mendasar yang harus dilaksanakan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena apabila kebutuhan dasar dari kesehatan dan pendidikan sudah tercapai maka program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia akan tercapai pula. (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dalam hal pelayanan dasar desa telah nampak terlaksana dengan baik terlihat dari adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas pembantu yang ada di desa panciro yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih, selain itu juga diadakan posyandu di setiap dusun yang dilakukan oleh kader posyandu yang juga telah dilatih. Dalam bidang pendidikan terlihat adanya sangga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola juga oleh pemerintah desa Panciro. Pelayanan dasar desa sangat membantu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di desa Panciro.

#### **b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang pembangunan desa yang terpenting lainnya adalah pembangunan sarana dan prasarana desa. Pembangunan sarana dan prasarana desa adalah bagian terpenting dalam pembangunan desa karena dari sektor inilah terlihat secara fisik apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah desa. Pembangunan desa yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui pembangunan fisik antara lain pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan irigasi, dan lain sebagainya yang terdapat dalam skala prioritas pembangunan desa.

Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat merasakan langsung manfaat dari sebuah proses implementasi kebijakan dari program ini. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa dikerjakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Pembangunan sarana dan prasarana desa dikerjakan sesuai skala prioritas yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh warga masyarakat”. (Hasil wawancara dengan AR, 01 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa dikerjakan berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati oleh pemerintah desa bersama seluruh warga masyarakat dalam

musyawarah desa. Relevan dengan ini penjelasan dari SM selaku pendamping Lokal

Desa yang menegaskan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan melalui dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui APB Desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembuatan drainase dan kegiatan lainnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Program (RKP). Kegiatan pembangunan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu sarana dan prasarana yang ada menunjang kelancaran aktivitas dari masyarakat. Beberapa usaha yang dikelola oleh masyarakat semakin dikembangkan melalui upaya penyediaan berbagai fasilitas penunjang.” (Hasil wawancara dengan SM, 01 Agustus 2017).

Hasil wawancara dapat menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan kegiatan lainnya yang didanai oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Hal senada diperoleh dari JN selaku tokoh masyarakat yang ada di desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Pemerintah desa Panciro telah berupaya mengerjakan seluruh kegiatan yang ada dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Program melalui dana desa. Banyak sudah kegiatan yang telah dilakukan seperti pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan drainase dan pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama”. (Hasil wawancara dengan JN, 01 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan oleh pemerintah desa bersama warga desa terlihat dengan adanya pembangunan fisik seperti jalan tani, jalan desa,

drainase dan irigasi. Hal senada diperjelas dari RM selaku tokoh masyarakat perempuan yang ada di desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Dengan dikerjakannya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa sangat membantu aktivitas masyarakat. Masyarakat tidak kesulitan lagi dalam melaksanakan aktivitas dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain itu melalui sarana dan prasarana desa usaha dari masyarakat semakin lancar dan produktif. Perekonomian masyarakat juga semakin meningkat karena jalan dan transportasi semakin lancar. ”. (Hasil wawancara dengan RM, 01 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana desa sangat membantu aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat sehingga pendapatan ekonomi masyarakat semakin meningkat karena jalan dan transportasi masyarakat yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa di desa Panciro telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur terlihat dari beberapa pembangunan fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan tani, pembangunan drainase, pembangunan irigasi. Semua kegiatan ini dikerjakan melalui dana desa berdasarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Program. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini bertujuan membantu aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi dan produksi masyarakat sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

### **c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa**

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa merupakan proses kemitraan antara pemerintah desa dengan *stakeholder* termasuk sector swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi desa dan menciptakan pekerjaan baru. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal desa adalah pada titik beratnya pada kebijakan mendayagunakan sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan desa untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi desa di desa Panciro.

Wawancara dengan MM selaku anggota BPD di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro, strategi yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal desa melalui pembentukan sentra-sentra Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu pemerintah desa Panciro mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa Panciro. BUMDes adalah suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. (Hasil wawancara dengan MM, 02 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro dibentuk melalui sentra-sentra KUBE dan BUM Desa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Sejalan dengan itu informasi yang disampaikan AR sebagai sekretaris desa di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah Desa Panciro mencanangkan program pengembangan ekonomi lokal desa dimana salah satu tujuannya adalah pembangunan berbasis pemberdayaan. Upaya pengembangan ekonomi lokal desa Panciro antara lain dengan dibentuknya Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti kelompok industri di beberapa dusun antara lain kelompok pembuatan kue-kue kering, kelompok pengrajin tas, kelompok pengrajin makanan olahan. Kelompok ini tersebar di berbagai dusun di desa Panciro dan menjadi binaan dari pemerintah desa Panciro. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro dibentuk pula melalui kelompok UMKM seperti kelompok pembuatan kue-kue kering, kelompok pengrajin tas, kelompok pengrajin sandal, dan kelompok pengrajin makanan olahan yang tersebar di setiap dusun. Hal senada dijelaskan oleh AY sebagai staf desa Kaur Keuangan di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Selain itu pengembangan ekonomi lokal desa di desa panciro dilakukan melalui pengelolaan pasar pagi desa Panciro dan kios-kios desa. Karena banyaknya kios-kios di desa yang membantu perekonomian masyarakat desa maka pemerintah desa dengan berbagai program pendukung seperti bantuan permodalan. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro yang dilakukan oleh pemerintah desa Panciro melalui pengelolaan pasar pagi dan kios-kios desa melalui bantuan permodalan. Wawancara dengan MM sebagai salah satu tokoh masyarakat di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Kami sebagai warga masyarakat sangat berterima kasih dengan upaya pemerintah desa dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal desa dengan bebrbagai kegiatan seperti pembentukan kelompok UKM, UMKM dan BUM Desa. Melalui sentra ini kami menikmati bantuan permodalan untuk pengusaha kios dan pasar, bantuan peralatan bagi para pengrajin, bantuan pemasaran dan promosi ke pasar luar desa”. (Hasil wawancara dengan MM, 02 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa semua upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro yang dilakukan oleh pemerintah desa Panciro melalui pembentukan kelompok KUBE, UMKM, BUM Desa dengan tujuan menyalurkan bantuan permodalan, peralatan, pemasaran, dan lain-lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi lokal desa telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah desa Panciro. Pengembangan ekonomi lokal desa dibentuk melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Desa Panciro. Melalui sentra ini masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah desa panciro dengan bantuan permodalan, bantuan permodalan, bantuan pemasaran dan lain sebagainya yang membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa Panciro.

### **3. Pembinaan Kemasyarakatan**

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui a) pembinaan keamanan dan ketertiban; b) pembinaan kerukunan warga masyarakat; dan c) pengembangan gotong royong masyarakat desa;

#### **a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa**

Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, maka diperlukan suatu pembinaan baik masyarakat maupun petugas keamanan. Bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pelatihan petugas keamanan, penyuluhan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan peningkatan sarana/prasarana.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Panciro dilakukan melalui pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) serta pembudayaan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan melaksanakan ronda malam di lingkungan pemukiman masing-masing. LINMAS desa bertugas menjaga keamanan di tingkat desa, dan SISKAMLING dilakukan setiap malam di masing-masing lingkungan RK”. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu upaya pembinaan keamanan dan ketertiban warga masyarakat desa Panciro dilakukan melalui petugas LINMAS dan pengadaan SISKAMLING ronda malam dalam rangka menjaga keamanan dan ketentaraman warga masyarakat. Adapun wawancara dengan MM sebagai salah satu anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa :

“Upaya lain yang dilakukan pemerintah desa Panciro dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa Panciro adalah senantiasa bekerja sama dengan pihak petugas kepolisian BABIN KAMTIBMAS dan petugas BABINSA dari TNI dengan berpatroli bersama ke tiap-tiap dusun untuk memeriksa kajadian-kejadian yang dapat mengganggu kamanan dan ketertiban serta menerima laporan dari masyarakat ketika terjadi kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan desa”. (Hasil wawancara dengan MM, 02 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya lain dalam pembinaan keamanan dan ketertiban warga masyarakat desa Panciro adalah dilakukan melalui kerjasama dengan petugas kepolisian dan TNI mengadakan patroli bersama ke rumah warga dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat. Adapun informasi dari HP sebagai salah satu tokoh masyarakat di desa Panciro mengungkapkan bahwa :

“Kami sangat bersyukur dengan adanya LINMAS dan SISKAMLING ronda malam karena melalui itu semua keamanan dan ketertiban semua warga masyarakat terjaga sehingga tidak perlu merasa takut akan kejadian-kejadian yang mengganggu. Selain itu kami juga bersyukur karena pihak kepolisian dan TNI turut membantu tercapainya keamanan dan ketertiban warga karena turun langsung ke rumah warga untuk memeriksa kejadian-kejadian yang akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan HP, 02 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dengan adanya pembinaan ketertiban masyarakat melalui petugas LINMAS dan SISKAMLING ronda malam serta pembinaan langsung dari petugas BABIN KAMTIBMAS dan petugas BABINSA dalam menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan di desa Panciro melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terlaksana dengan baik melalui pembinaan terhadap petugas LINMAS dan SISKAMLING serta kerjasama pihak kepolisian melalui petugas BABIN KAMTIBMAS dan TNI melalui petugas BABINSA yang siap membina masyarakat ketika terjadi gangguan yang akan meresahkan masyarakat, dan siap bekerjasama

dengan pemerintah desa menjaga keamanan dan ketertiban seluruh warga masyarakat desa Panciro.

**b. Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat**

Pembinaan Kerukunan warga masyarakat desa merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kerukunan dan silaturahmi antar umat beragama. Kegiatan pembinaan ini dapat disalurkan melalui lembaga masing-masing pengurus umat beragama. Karena mayoritas warga masyarakat desa Panciro adalah Islam maka pembinaan ini dapat berupa pengadaan sarana/prasarana, pengajian, peringatan/perayaan hari besar dan lain-lain.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Karena mayoritas warga masyarakat desa Panciro beragama Islam dengan demikian pembinaan kerukunan antar warga masyarakat ditekankan kepada pemeluk agama Islam. Pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan majelis ta’lim, remaja masjid, dan kegiatan pengajian setiap hari Jum’at yang disebut juga JUM’AT IBADAH yang digelar di setiap masjid”. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga ditekankan pada warga masyarakat yang beragama Islam di desa Panciro karena warganya mayoritas beragama Islam dengan melalui pembinaan majelis ta’lim remaja masjid dan kegiatan JUM’AT IBADAH setiap hari Jum’atnya. Hal senada diungkapkan oleh RM sebagai salah satu tokoh masyarakat perempuan menjelaskan bahwa :

“Kegiatan JUM’AT IBADAH merupakan program andalan kabupaten Gowa juga wajib dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga masyarakat desa. Melalui kegiatan ini seluruh perangkat desa bersama warga masyarakat diwajibkan hadir dalam kegiatan ini dalam rangka membina kerukunan antar

warga masyarakat desa dan menjalin silaturahmi antar pemerintah desa dengan warga”. (Hasil wawancara dengan RM, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga masyarakat yang dilakukan melalui program JUM’AT IBADAH diharapkan mampu membina dan menguatkan kerukunan dan silaturahmi antar warga masyarakat dan pemerintah desa. Adapun wawancara diungkapkan oleh MM sebagai salah satu tokoh masyarakat pun menjelaskan bahwa :

“Selain Kegiatan JUM’AT IBADAH pembinaan kerukunan warga masyarakat dilakukan melalui rutinitas pengajian setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan menambah pengetahuan agama dan mengharap pahala dari Allah SWT. Pemerintah desa Panciro sangat mendukung dengan adanya program tersebut dan menghimbau agar seluruh warga masyarakat untuk menghadiri setiap pengajian yang dilakukan di setiap masjid tersebut. Dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat kerukunan dan silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga masyarakat pun dilakukan melalui program pengajian rutin setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan mempererat kerukunan dan tali silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan melalui pembinaan kerukunan warga masyarakat di desa Panciro telah terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa Panciro melalui Program JUM’AT IBADAH setiap hari jum’at dan pengajian rutin setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan mempererat kerukunan dan silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro.

### c. Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa

Gotong royong jika diartikan secara harfiah berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong dapat pula dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi tersebut berupa materi, keuangan, tenaga fisik mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran samapi hanya berdoa kepada Tuhan. Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah desa Panciro bersama warga desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa:

“Kegiatan pengembangan gotong royong masyarakat desa Panciro sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Program GOWA BERSIH. Oleh karena itu pemerintah desa juga dituntut untuk berpartisipasi melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan warga masyarakat dengan menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya sendiri ditentukan oleh pemerintah desa bersama warga”. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan gotong royong di desa Panciro sejalan dengan Program GOWA BERSIH yang dicangkan oleh pemerintah kabupaten Gowa. Pemerintah desa bersama warga turut berpartisipasi melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Hal senada diungkapkan oleh ST selaku tokoh masyarakat di desa Panciro bahwa :

“Upaya pemerintah desa Panciro bersama dengan warga menggalakkan gotong royong dengan mencanangkan program **Panciro Bersih**, maka setiap hari sabtu kami warga desa dihimbau untuk bersama-sama mengadakan kerja bakti setiap hari sabtu membersihkan lingkungan minimal di depan rumah masing-masing

warga seperti membersihkan selokan air, membersihkan sampah di jalan-jalan desa dan lain-lain”. (Hasil wawancara dengan ST, 02 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan gotong royong di desa Panciro mencanangkan program Panciro Bersih setiap hari sabtu membersihkan lingkungan minimal depan rumah masing-masing seperti membersihkan selokan air dan membersihkan sampah-sampah di jalan. Hal senada diungkapkan oleh MJ selaku tokoh masyarakat yang lain di desa Panciro menambahkan bahwa :

“Selain program Panciro Bersih pemerintah desa Panciro bersama-sama dengan warga menggalakkan gotong royong untuk membersihkan lapangan dalam rangka perayaan hari raya baikhari raya idul fitri maupun hari raya idul adha. Selain itu juga pemerintah desa sangat antusias membantu para petani membersihkan irigasi di persawahan agar pengairan menjadi lancar dan hasil pertanian menjadi meningkat”. (Hasil wawancara dengan MJ, 02 Agustus 2016).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah juga menggalakkan gotong royong membantu para petani membersihkan irigasi persawahan agar pengairan menjadi lancar dan hasil pertanian menjadi meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan melalui pengembangan gotong royong masyarakat desa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Pengembangan gotong royong di desa Panciro telah terlaksana dengan baik dengan baik oleh pemerintah desa Panciro bersama dengan warga masyarakat desa Panciro melalui program Panciro Bersih diman setiap hari sabtu membersihkan lingkungan masing-masing warga masyarakat. Selain itu, kegiatan gotong royong dilakukan

dengan membantu para petani membersihkan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Semangat gotong royong dapat membangun kebersamaan pemerintah desa Panciro dengan warga masyarakat desa Panciro.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan melalui a) pembentukan lembaga kemasyarakatan; b) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; dan c) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin.

##### **a. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk merupakan mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Selain itu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diharapkan demi terwujudnya keberhasilan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan diadakan dalam rangka menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat demi keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di desa Panciro. Hal senada diungkapkan oleh SM selaku pendamping lokal desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Seluruh lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa Panciro berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Lembaga masyarakat di desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa Panciro sebagai pemrakarsa dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan diadakan bertujuan sebagai pemrakarsa dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat desa, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Adapun wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Beberapa lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibentuk pemerintah desa Panciro mulai dari lembaga terkecil sampai lembaga terbesar adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Keluarga (RK), Tim Penggerak PKK, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Karang Taruna. Semua lembaga ini mewakili aspirasi masyarakat pada saat musyawarah desa dan sebagai partisipan dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk seperti RT, RW, LKMD, TP. PKK dan KARANG TARUNA dengan tujuan mewakili aspirasi masyarakat dan sebagai partisipan dalam kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Panciro. Adapun

wawancara dengan RM selaku tokoh masyarakat perempuan desa Panciro menambahkan bahwa :

“Kami sebagai perwakilan perempuan sebagai anggota PKK selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro dan siap berpartisipasi membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena kami sadar bahwa kami adalah mitra pemerintah desa Panciro dalam pelaksanaan pembangunan di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu melibatkan warga masyarakat dalam seluruh pelaksanaan kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Panciro tidak terkecuali kaum perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Panciro telah melaksanakan dengan baik pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, terlihat dengan adanya berbagai lembaga yang dibentuk mulai dari lembaga terkecil sampai lembaga terbesar. Adapun lembaga yang telah dibentuk antara lain RT, RW, LKMD, TP. PKK, serta KARANG TARUNA, lembaga ini dibentuk sebagai mitra pemerintah desa Panciro dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### **b. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat**

Fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Secara

khusus pemerintah desa Panciro mengadakan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa:

“Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Panciro untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dengan pengadaan personil, tenaga pendamping dan relawan yang berperan memberikan penerangan, bimbingan, dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah”. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat adalah upaya pemerintah desa Panciro dalam membantu memudahkan masyarakat menghadapi permasalahan. Adapun wawancara dengan MJ selaku salah satu tokoh masyarakat memberikan informasi bahwa :

“Terhusus kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), pemerintah desa telah melakukan fasilitasi dengan cara mengadakan penyuluhan kepada para kelompok-kelompok tani yang ada di desa dengan menghadirkan penyuluh pertanian dari kabupaten Gowa. Selain itu GAPOKTAN juga diberikan bantuan handtraktor kepada tiap-tiap kelompok untuk memudahkan kegiatan pertanian mereka. (Hasil wawancara dengan MJ, 02 Agustus 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk fasilitasi terhadap kelompok masyarakat yang dilakukan pemerintah desa Panciro adalah terhadap Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Hal senada diungkapkan oleh RM salah satu tokoh masyarakat perempuan mengatakan bahwa :

“Selain terhadap kelompok-kelompok petani, pemerintah desa Panciro juga mengadakan fasilitasi terhadap kelompok pengrajin kue-kue, kelompok penjahit, dan kelompok pengrajin tas. Terhadap kelompok-kelompok tersebut pemerintah memberikan pula pendidikan dan pelatihan serta memberikan bantuan peralatan bagi yang membutuhkan. (Hasil wawancara dengan RM, 02 Agustus 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Panciro juga mengadakan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengrajin baik itu pengrajin kue-kue, maupun pengrajin tas serta kelompok penjahit dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta bantuan peralatan bagi yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro, terlihat dengan adanya kegiatan fasilitasi terhadap GAPOKTAN, kelompok pengrajin, kelompok penjahit dengan mengadakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan peralatan bagi yang membutuhkan.

### **c. Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin**

Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Selain itu, menyantuni keluarga fakir miskin serta anak yatim merupakan kewajiban dari setiap kaum muslimin.

Wawancara dengan AY selaku salah satu staf Desa Panciro mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah desa Panciro dalam pemberdayaan masyarakat adalah Pemberian Santunan sosial yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim piatu, janda, nenek, kakek yang tidak memiliki keluarga dan pekerjaan. Santunan ini sangat bermanfaat bagi mereka semua, yaitu salah satunya dapat meringankan kebutuhan mereka sehari-hari”. (Hasil wawancara dengan AY, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa PAnciro telah berupaya melakukan pemberian santunan sosial kepada warga miskin, anak yatim dan warga lain yang membutuhkan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Adapun wawancara dengan ST salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Walaupun telah banyak program-program pemerintah yang telah dilakukan dalam meringankan beban hidup warga masyarakat seperti Program Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Sosial, akan tetapi pemerintah desa terus berupaya memberikan santunan sosial bagi warga miskin dikarenakan masih ada warga masyarakat yang belum tersentuh program tersebut”. (Hasil wawancara dengan AY, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Panciro telah berupaya melakukan pemberian santunan sosial kepada warga miskin, meskipun telah banyak program-program pemerintah dikarenakan masih adanya warga masyarakat miskin yang belum tersentuh program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Panciro telah berupaya dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian santunan sosial kepada warga miskin dikarenakan masih banyak warga masyarakat miskin belum tersentuh dengan program-program pemerintah seperti Program RASKIN, PKH, PPS, dan lain-lain. Pemberian santunan ini bertujuan membantu meringankan beban hidup warga miskin dalam melanjutkan kehidupan mereka.

### **C. FAKTOR YANG MEMPENGERUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Keberhasilan suatu implementasi program tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Peneliti dalam mengkaji hasil penelitian melihat ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu a) Faktor Internal yang terdiri dari 1) Sumber Daya Pelaksana dan Sasaran Kebijakan; 2) Komunikasi antara pelaksana kebijakan; 3) Adanya komitmen bersama dari pelaksana kebijakan dan b) Faktor Eksternal yang terdiri dari 1) Kondisi social dan ekonomi masyarakat; 2) Budaya Masyarakat; 3) Pengaruh politik lokal.

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Sumber Daya Pelaksana dan sasaran Kebijakan**

Sumber daya pelaksana terdiri dari para pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi pemerintah desa Panciro, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Lokal Desa dan seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sedangkan sasaran kebijakan adalah seluruh masyarakat di desa Panciro.

Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya pelaksana di tingkat desa Panciro. Sumber daya pelaksana yang diperlukan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola berbagai

kegiatan yang ditetapkan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh SM selaku pendamping lokal desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Penyediaan sumber daya pelaksana kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan di tingkat desa Panciro dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada awal pelaksanaan program diadakan perekrutan petugas pelaksana. Para petugas inilah yang menjadi penggerak, pemantau, dan pendamping setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dipilih para petugas pelaksana yang memenuhi syarat baik dari segi pendidikan dan keterampilan maupun kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya”. (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya pelaksana program dilakukan berdasarkan dari segi pendidikan dan keterampilan serta kemampuan serta kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh MI selaku anggota BPD desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Ditingkat desa Panciro ditempatkan pelaksana program eks kader pemberdayaan masyarakat desa PNPM berdasar dari pengalaman mereka. Biasanya mereka melaksanakan tugas baik teknis maupun administratif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan program benar-benar mencapai sasaran”. (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berasal dari eks kader PMD dari PNPM bermodal dari pengalaman mereka dibidang teknis dan administratif. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh AY selaku kaur keuangan desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan kebijakan program, para pelaksana ditingkat desa Panciro telah memainkan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan setiap usulan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Para petugas juga benar-benar berkualitas sehingga kebijakan program ini dapat berhasil. Tentunya ini berdampak pada pencairan dan bahkan penambahan dana untuk desa Panciro pada tahun berikutnya”. (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa para pelaksana program ditingkat desa Panciro telah melaksanakan tugasnya dengan baik terlihat dari keberhasilan setiap program yang telah direncanakan sebelumnya.

Paparan di atas menegaskan pentingnya keberadaan sumberdaya pelaksana dalam sebuah kebijakan. Hal ini relevan dengan teori Edwards III (1980) bahwa sumberdaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implemementasi sebuah kebijakan. Keberadaan sumberdaya pelaksana yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan. Peran sumberdaya pelaksana menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Disamping itu harus juga diperhatikan sasaran kebijakan yaitu masyarakat sebagai penerima program. Peran masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus diperhatikan sehingga setiap usulan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan akan berhasil karena mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat desa Panciro. Dengan demikian sangat diperlukan sumberdaya pelaksana yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai sasaran penerima program.

## 2. Komunikasi antara pelaksana kebijakan

Dalam sebuah kebijakan faktor komunikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan menjadi titik awal keberhasilan sebuah kebijakan. Komunikasi dapat terjadi pada saat penyampaian kebijakan sampai kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu diciptakan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan. Komunikasi dimulai pada saat musyawarah desa sampai pada saat penyampaian hasil realisasi kegiatan kepada masyarakat.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD mengungkapkan bahwa :

“Dalam Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memang sangat diperlukan komunikasi yang baik antara para pelaksana. Berbagai informasi maupun petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan dapat diketahui oleh para pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat program melalui proses komunikasi yang baik. Oleh karena itu harus dibangun komunikasi antar pelaksana sehingga akan ada kesatuan gerak dan langkah dalam melaksanakan setiap kegiatan yang didanai dalam program ini”. (Hasil wawancara dengan MI, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa para pelaksana program ditingkat desa Panciro telah melakukan komunikasi yang baik antar para pelaksana program, dan berbagai informasi dan petunjuk teknis disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program. Adapun wawancara dengan MJ selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami biasanya mendapatkan informasi dan arahan dari pemerintah desa Panciro. Setiap kegiatan harus ada koordinasi dengan warga masyarakat. Melalui komunikasi yang baik diperoleh informasi dan solusi yang terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi”. (Hasil wawancara dengan MJ, 02 Agustus 2017).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan harus ada koordinasi dengan masyarakat sebagai penerima penerima manfaat agar diperoleh informasi dan solusi terbaik dalam menghadapi masalah.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan komunikasi yang baik. Realitas empirik yang peneliti amati juga menunjukkan bahwa setiap pelaksana kebijakan program di desa Panciro berusaha untuk membangun komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berbagai informasi disampaikan melalui musyawarah desa. Dengan demikian komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan dapat dipahami. Hal ini mendorong pencapaian tujuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. Adanya komitmen bersama dari pelaksana kebijakan

Komitmen (Disposisi) diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika aparat pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan berjalan dengan baik. Dari hasil pengamatan peneliti, komitmen dari aparat pelaksana kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa

sangat besar sekali. Hal ini ditunjukkan dengan ketekunan, kejujuran dan kemauan yang keras dari aparat pelaksana kebijakan dalam menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Wawancara dengan AR sebagai sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa :

“Para pelaksana program harus benar-benar menjalankan tupoksinya dengan baik. Jika ada pelaksana yang tidak menjalankan tugasnya, mengabaikan aturan yang ada maka akan mempengaruhi penilaian kinerja pelaksana secara keseluruhan. Pelaksana ini harus diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran dan penilaian kinerjanya. Untuk mencapai kinerja yang baik maka sangat diperlukan komitmen dari seluruh pengurus dan para pelaku program sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pencapaian tujuan dan keberhasilan di desa tentunya akan berpengaruh terhadap dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan diterima pada tahun berikutnya. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2016).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaksana harus menjalankan tupoksinya dengan baik. Jika ada yang melanggar maka harus diberikan sanksi sesuai pelanggarannya, karena keberhasilan dan pencapaian tujuan program di desa sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana selanjutnya. Adapun wawancara dengan AY selaku staf desa kaur keuangan desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Kerjasama, kesungguhan dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan baik sangat diperlukan. Dengan kerjasama dan komitmen yang baik maka dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakan di desa akan berhasil”.(Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2016).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama, kesungguhan dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan demi keberhasilan setiap program kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen antara aparat pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan baik sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, komitmen pengurus harus ditumbuhkan sehingga pengurus mempunyai kemauan, kejujuran dan sifat-sifat yang dapat mendorong kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, komitmen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro.

#### **b. Faktor Eksternal**

##### **1. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Dari hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang menjadi sasaran dan penerima bantuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat merasakan bantuan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Panciro. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum menerima bantuan sangat berbeda dengan kondisi mereka setelah menerima bantuan tersebut.

Sebagian kepala keluarga miskin penerima bantuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sebelumnya tidak memiliki ketrampilan dan pekerjaan tetap sehingga pendapatannyapun sangat kecil.

Kemampuan dan daya beli masyarakat sangat rendah sehingga kebanyakan masyarakat miskin tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat desa biasanya punya keterbatasan kemampuan dan tingkat pendapatannyapun sangat rendah. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada awalnya sangat memprihatinkan. Namun berkat bantuan yang diterima dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa masyarakat mulai meningkat pendapatannya. Beberapa orang dari warga masyarakat yang tidak memiliki keterampilan mulai diberikan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan bidang/ketrampilan yang dimilikinya. Dan sekarang malah sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha sendiri seperti pembuatan kue, pengrajin tas, penjahit dan lain-lain. Kondisinya sekarang sudah lebih baik dan masyarakat sudah punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Hasil wawancara dengan SM, 02 Agustus 2016).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya memprihatinkan, berkat bantuan yang diterima dari program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di desa Panciro berubah kondisinya dengan adanya kelompok-kelompok pengrajin, pembuatan kue, penjahit yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal senada diungkapkan oleh NA selaku tokoh perempuan menjelaskan bahwa :

“Keberadaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sangat membantu masyarakat miskin. Kondisi masyarakat yang tadinya sangat memprihatinkan, namun dengan pemberian bantuan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mendorong kemandirian masyarakat. Bahkan masyarakat yang tadinya tingkat hidup dan kondisi ekonominya sangat rendah, berubah dan semakin meningkat. Di desa Panciro sekarang sudah banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah dan kondisi sosial maupun ekonominya semakin membaik”.(Hasil wawancara dengan NA,02 Agustus 2016).

Penjelasan senada pula disampaikan oleh MM salah satu tokoh masyarakat di desa Panciro yang menegaskan bahwa:

“Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami perbaikan sejak adanya bantuan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Berkat pembinaan dan ketrampilan yang diberikan oleh petugas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro maka masyarakat menjadi lebih mandiri. Ada beberapa kegiatan usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat seperti pembuatan kerajinan tas menjahit, pembuatan kue dan lain-lain. Dengan cara seperti ini biasanya masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Hasil wawancara dengan MM, 02 Agustus 2016).

Dari penjelasan informan di atas, dapat ditegaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat semakin meningkat dengan dilaksanakannya kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Masyarakat diberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatannya. Tindakan ini merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di desa Panciro Kecamatan Bajeng.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat harus diperhatikan, karena merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Upaya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi dapat dilakukan melalui pembinaan dan pemberian ketrampilan yang dapat digunakan untuk mengelola bantuan dana yang disalurkan oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Dengan kondisi

sosial dan ekonomi yang baik dari warga masyarakat maka semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## 2. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana budaya ini biasanya berpengaruh terhadap pola hidup dan interaksi antara masyarakat di suatu tempat. Budaya adalah pikiran dan akal budi. Orang atau masyarakat berbudaya artinya masyarakat yang mempunyai pikiran atau akal budi untuk memajukan diri dan bangsanya (Badudu, 1994). Budaya juga sering diidentikan dengan sikap, kebiasaan, tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bentuk budaya yang ada dalam masyarakat di desa Panciro seperti budaya gotong royong, musyawarah, sukarela, budaya malas dan budaya iri hati dan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Sebagian dari budaya masyarakat ini masih berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat di desa Panciro.

Dari hasil pengamatan peneliti, sebagian budaya masyarakat yang ada ternyata cukup mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh MI selaku anggota BPD desa Panciro yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa masyarakat menunjukkan budaya yang cukup baik. Pada awal kegiatan dimulai dengan musyawarah ditingkat dusun sampai di tingkat desa. Dalam kegiatan ini diberikan informasi dan dijamin gagasan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama proses pelaksanaan kegiatan diterapkan budaya gotong royong dimana seluruh warga masyarakat secara sadar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dan di akhir kegiatan diadakan musyawarah lagi yang merupakan forum untuk menyampaikan hasil dan pertanggungjawaban sekaligus penyerahan hasil kegiatan/program yang telah dilaksanakan”. (Hasil wawancara dengan MI,02 Agustus 2016) .

Informasi ini senada dengan penjelasan AR sebagai Sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa:

“Dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro memang sangat kelihatan kerjasama masyarakat. Sebagian besar masyarakat memperlihatkan budaya *gotong royong*, dimana masyarakat bergotong royong untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Tentunya, hal ini harus didasari dengan kesadaran warga masyarakat dan seluruh pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Forum musyawarah dihidupkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dan menghimpun gagasan dari masyarakat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan AR, 02 Agustus 2016).

Dari penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa bentuk budaya yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan pernyataan sikap dan pola hidup yang ada di masyarakat desa Panciro. Budaya yang ditunjukkan oleh masyarakat pada dasarnya sangat membantu keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setiap tahapan implementasi kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan budaya yang berkembang pada masyarakat seperti budaya *Gotong royong dan Musyawarah*.

Realitas empirik yang peneliti temukan juga menunjukkan bahwa beberapa forum musyawarah yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah merupakan bentuk nyata dari budaya masyarakat yang sangat berperan dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini di desa Panciro. Walaupun disisi lain masih ditemukan juga bentuk budaya yang kurang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seperti budaya malas, dan budaya iri hati dan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh salah seorang Ketua HP salah seorang warga masyarakat di Desa Panciro yang menegaskan bahwa:

“Budaya masyarakat Panciro tentunya ada yang dapat membantu kelancaran kegiatan P Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro, dan ada juga yang dapat menghalangi kemajuan masyarakat. Seperti budaya *gotong royong* dan *musyawarah* tentu sangat baik apabila diterapkan sejak awal sampai akhir kegiatan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih menerapkan budaya *malas* dan bahkan *iri hati dan tidak senang melihat keberhasilan*. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan apapun yang telah direncanakan, pasti tidak akan berhasil kalau masyarakat masih menganut budaya yang kurang bagus ini. (ZH, 30-07-2012).

Dari hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang masih menerapkan budaya *malas* dan *irihati* cenderung mengalami kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Dari beberapa kelompok yang diberikan bantuan dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya terkait dengan budaya ini. Sifat malas dan perasaan iri hati melihat kegiatan orang lain menjadi kendala besar bagi masyarakat. Dari beberapa warga masyarakat yang memperoleh bantuan dana dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa biasanya dinilai kurang layak oleh warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan yang sama. Hal ini tentunya akan membawa dampak bagi pengembangan usaha masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Oleh karena itu, sedapat mungkin budaya *malas dan iri hati* ini dihilangkan dari kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dan didanai oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro akan mengalami keberhasilan dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan/kesejahteraan hidupnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat yang ada di desa Panciro pada dasarnya turut berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Beberapa bentuk budaya dapat menjadi faktor pendukung apabila dapat dimaksimalkan dalam proses implementasi kebijakan dan budaya dapat juga menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan apabila tidak dapat dikendalikan sehingga mengganggu proses implementasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin diusahakan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dikondisikan dengan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu akan semakin mendorong pencapaian tujuan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

3. Pengaruh politik lokal.

Dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah/desa (Badudu, 1994). Dinamika politik lokal ini biasanya mempengaruhi kehidupan masyarakat disuatu daerah atau desa, dimana masyarakat berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Adanya dukungan/partisipasi dari masyarakat dalam penyampaian aspirasi politiknya ini akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

Realitas empirik yang peneliti temukan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan perencanaan kegiatan sebagai tahapan awal implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan pencerminan dari dinamika politik lokal yang cukup baik. Penciptaan kondisi ini membawa dampak pada terlaksananya setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Pada proses musyawarah dan perencanaan tahap awal dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sangat mendapatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan pola kepemimpinan kepala daerah/desa dan aparatnya yang dapat berpengaruh terhadap terlaksananya program/kebijakan yang telah direncanakan. Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap seseorang yang disegani atau dihormati dalam kehidupan masyarakat setempat, dimana hal ini akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah atau desa tersebut”. (Hasil wawancara dengan AR,02 Agustus 2016).

Senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh SM selaku Pendamping lokal desa Panciro bahwa:

“Dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat partisipasi dari masyarakat sangat menentukan. Biasanya pada saat sosialisasi dan musyawarah di desa masyarakat yang diundang pasti akan hadir. Kehadiran mereka ini sangat terkait dengan komitmen mereka untuk membantu memajukan desanya masing-masing. Peran pemerintah desa nampak dalam bentuk dorongan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, ada beberapa desa yang baru memilih kepala desa, dan masyarakatnya yang diundang untuk mengikuti musyawarah di desa tidak hadir. Situasi seperti ini biasanya berpengaruh terhadap penyampaian aspirasi/gagasan yang tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat di desa tersebut (Hasil wawancara dengan SM,02 Agustus 2016).

Dari hasil pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan cerminan kondisi politik masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dinamika politik masyarakat yang ada di desa Panciro pada dasarnya merupakan modal besar dalam melaksanakan setiap kebijakan. Demikian juga dengan kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan menentukan pencapaian tujuan kebijakan ini. Dalam hal ini, perlu diciptakan kondisi politik lokal dimasyarakat yang dapat mendukung dan mendorong tingkat partisipasi masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal. Pencapaian tujuan dari setiap kegiatan ini akan membawa dampak pada keberlanjutan dan bahkan penambahan/pengurangan terhadap dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dinamika politik lokal masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang baik terhadap setiap tahapan kebijakan yang

dilaksanakan, maka akan diikuti pula dengan pencapaian tujuan kebijakan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk nyata dari dinamika politik lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui pada beberapa penjelasan sebagai berikut :

**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro mengenai **(a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa** telah dilaksanakan dengan baik terlihat dengan pelayanan administrasi berbasis komputer dan jaringan website desa untuk melihat berbagai informasi desa. Mengenai **(b) pendataan penduduk** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan menugaskan petugas pendataan dari tingkat RT untuk memperoleh data yang akurat tentang kependudukan di desa Panciro. Mengenai **(c) penyelenggaraan musyawarah desa** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan mengundang seluruh perwakilan masyarakat untuk membicarakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pembangunan Desa** dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro mengenai **(a) pelayanan dasar desa** di desa Panciro telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari beberapa kegiatan seperti

pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (PUSTU) desa Panciro, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pengelolaan dan pembinaan posyandu. Mengenai **(b) pembangunan sarana dan prasarana** di desa Panciro telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan drainase dan irigasi. Mengenai **(c) pengembangan ekonomi lokal desa** telah dilaksanakan oleh pemerintah desa di Panciro dengan membentuk Kelompok-kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk membantu para pengusaha, para pengrajin yang ada di desa Panciro.

**Pembinaan Kemasyarakatan** dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro mengenai **(a) pembinaan keamanan dan ketertiban** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro melalui kegiatan pembinaan terhadap petugas LINMAS dan mengadakan SISKAMLING ronda malam serta bersama aparat Kepolisian dan TNI membina masyarakat yang terlibat dalam pelanggaran hukum. **(b) pembinaan kerukunan warga masyarakat** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan mengadakan kegiatan JUM'AT IBADAH setiap hari jum'at, mengadakan pengajian rutin setiap malam di masjid-masjid yang ada di desa Panciro. Mengenai **(c) pengembangan gotong royong** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro bersama masyarakat melalui kegiatan kerja bakti membersihkan

lingkungan dengan nama program PANCIRO BERSIH setiap hari sabtu dan kegiatan kerja bakti pembersihan lapangan menjelang hari raya idul fitri atau idul adha.

**Pemberdayaan Masyarakat Desa** dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro mengenai **(a) pembentukan lembaga kemasyarakatan** telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan membentuk Lembaga desa terkecil sampai lembaga desa terbesar seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Keluarga (RK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK (TP. PKK) dan Karang Taruna. Mengenai **(b) fasilitasi kelompok masyarakat** dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan memfasilitasi para kelompok yang ada di desa Panciro, seperti Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Pengrajin dan Kelompok Pengusaha Kecil. **(c) pemberian santunan sosial kepada warga miskin** dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro dengan memberikan santunan sosial kepada warga miskin, anak yatim piatu yang belum tersentuh dengan program-program pemerintah yang lain.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran agar pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa akan lebih baik lagi. Saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Sejarah Desa.....            | 45 |
| 2. Demografi Desa .....         | 46 |
| 3. Keadaan Sosial Ekonomi ..... | 47 |
| 4. Potensi Desa.....            | 47 |

Karakteristik Informan 48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN). Salah satu tujuan dari pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Nasional berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik telah mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai akhir Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau secara persentase sebesar 11,25%. Walaupun terbilang mengalami penurunan sebesar 0,22% pada akhir September namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, propinsi Sulawesi Selatan khususnya daerah Kabupaten Gowa mencapai angka kemiskinan pada angka 8,73 %. BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kab. Gowa pada akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 mengalami kenaikan. Pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kab. Gowa mencapai 55.300 jiwa atau sebesar 8,05%. Pada akhir tahun 2013 jumlah penduduk miskin di kab. Gowa mencapai 61.000 jiwa atau sebesar 8,73%. Hal ini, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kab. Gowa mengalami kenaikan sebesar 0,68%. Tingginya jumlah penduduk miskin di Gowa menunjukkan bahwa pemerintah Kab. Gowa belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah terus bergerak dalam upaya

mengatasi masalah kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Sejalan dengan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, maka pemerintah membuat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat pedesaan atau kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana dan sosial ekonomi pedesaan/kelurahan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan program atau kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kondisi kemiskinan, pengangguran dan pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 dikemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan melalui pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan Kawasan Pedesaan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh dengan upaya pendampingan. Pendampingan adalah salah satu langkah penting yang harus dilaksanakan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya dengan peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan beban kerja dan

tanggungjawab Ditjen PPMD KemenDesa PDTT sebagai *Executing Agency* Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), maka daerah pembinaan dan pengendalian program yang dikelola oleh Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT yaitu pada skala nasional dan mencakup seluruh lokasi desa. Sedangkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap jenjang masing-masing sebagai bagian dalam pelayanan umum (*public service*) institusi pemerintah yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Terkait dekonsentrasi, maka berlaku dan mengikuti semua regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah dibawahnya yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dekonsentrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2016 mengemukakan bahwa percepatan pembangunan desa dilakukan melalui implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk itu dikeluarkan Peraturan Presiden No. 12 thun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengamanahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kementerian Desa DPTT) dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Tindak lanjut dalam amanat tersebut, Kementerian Desa PDTT akan melakukan kegiatan pendampingan dengan penyediaan tenaga pendamping profesional. Pasal 129 PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 mengemukakan bahwa tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat 2 terdiri atas: (a) tenaga pendamping lokal desa

ditugaskan di desa dalam mendampingi pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan berskala lokal desa; (b) tenaga pendamping desa ditugaskan di kecamatan untuk mendampingi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan berskala lokal desa; (c) tenaga pendamping teknis yang ditugaskan di kecamatan untuk mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sektoral; dan (d) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal dalam peningkatan pendapatan masyarakat Desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pemberantasan kemiskinan, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa dan penguatan institusi lokal ditingkat Desa. Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Program Pemerintah Kabupaten yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Kab. Gowa ke desa sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada masing-masing Desa. Dana tersebut langsung diberikan Pemerintah Kabupaten ke rekening Desa melalui bendahara desa. Masyarakat merupakan pelaku utama pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di dalam program ini. Sedangkan pelaku lainnya yang ada di desa seperti Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD), dan Tim Pendamping Lokal Desa berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina agar mekanisme Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat tercapai dan terlaksana secara benar dan konsisten. Sasaran dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin, kelembagaan Masyarakat di Perdesaan, dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB XIV, pasal 112 ayat 3 juga dikemukakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa melalui:

1. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan inovasi baru untuk kemajuan perekonomian dan pertanian masyarakat Desa;
2. Peningkatan kualitas pemerintahan, masyarakat Desa dengan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
3. Mengakui dan memfungsikan lembaga/institusi asli dan yang telah ada di masyarakat Desa.

Pemerintah sebagai penyelenggara Program mengeluarkan Juknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015. Meskipun tujuan dan sasaran Program ini telah jelas namun, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai masalah yang dihadapi.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tujuan memampukan Desa untuk melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan

Desa dan lembaga adat, dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, Badan Kerjasama antar desa, Forum Kerjasama Desa, dan kelompok masyarakat lain yang dibentuk dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa telah berjalan selama dua tahun lebih dan hasilnya telah terlihat mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah. Masalah *pertama* terdapat pada manfaat dan tujuan dari program yang belum tercapai secara optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Panciro. *Kedua*, derajat perubahan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah penduduk miskin di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa. *Ketiga*, terdapat pada rendahnya partisipasi masyarakat yang perannya dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang optimal. *Keempat*, terdapat pada alokasi sasaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana dalam Juknis sasaran dari program tersebut yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin namun pada realitanya program tersebut tidak hanya pada sasaran kelompok masyarakat RumahTangga Miskin (RTM) namun juga pada sasaran masyarakat non RumahTangga Miskin (RTM). Melihat permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul

*Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pancio Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan kami angkat adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan atau referensi bagi pelajar atau mahasiswa yang berminat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara untuk lebih tahu mengenai Impelementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pelaksana/implementator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut bahasa Inggris adalah *to implement* yang memiliki makna mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Wahab dalam Nuryanti Mustari (2013 : 127) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2008:146-147) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya-upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk menggapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik upaya-upaya untuk mengadminstrasikannya ataupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata kepada masyarakat.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan terjadi sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan itu.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III

Edward III dalam Subarsono, (2011: 90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi sangat oleh empat variabel, yaitu:

- a) *Komunikasi*, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dimana yang akan menjadi tujuan atau sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

- b) *Sumberdaya*, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan akan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, seperti kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.
- c) *Disposisi*, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti, kejujuran, komitmen, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut dapat kebijakan dengan baik seperti yang telah diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
- d) *Struktur Birokrasi*, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan akan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedur* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pandangan Edward III dalam Leo Agustino (2006: 150-151) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat akan mengimplementasikan suatu keputusan, dia harus sadar bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, bila kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan pun harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan pada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, apabila implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Meskipun perintah-perintah yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah bertentangan maka perintah itu tidak akan memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pandangan Edward (dalam Leo Agustino, 2006: 151-152) sumber-sumber penting lainnya adalah sumber daya meliputi, staff yang harus memadai dan keahlian-keahlian yang baik, informasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Hal-hal yang perlu dicermati menurut Edward (Agustino, 152-153) juga penting adalah variabel Disposisi yaitu pengangkatan birokrat dalam artian pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan penduduk dan insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong pelaksana kebijakan meakukan perintah dengan baik. Struktur Birokrasi menurut Edward (dalam Leo Agustino, 2006: 153) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) dan

*Fragmentasi*. SOP atau prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap masa yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan dari luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

## 2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono, (2011: 93) dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana suatu kepentingan kelompok sasaran (*target group*) termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang dapat diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak suatu program telah tepat, apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai. Wibawa dalam Samodra Wibawa dkk, (1994: 22-23) menjelaskan model Grindle sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya yaitu:

- a) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap. .

### 3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, (2011: 94) menyatakan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### 4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" artinya negara atau kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang berarti berkenaan dengan pengendalian terhadap masalah-masalah

publik atau administrasi pemerintahan. “Kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok ataupun suatu badan pemerintah atau sejumlah aktor dari suatu bidang kegiatan tertentu.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor dari suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, tetapi menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, olehnya itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang guna mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

### 3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dikutip oleh Winarno, mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar sebuah kebijakan tidak bertentangan terhadap masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdiri dari dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, yaitu yang pertama langsung mengimplementasi kedalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi Meter dan Horn dalam Wahab, (2004:79) juga menjelaskan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Keberhasilan suatu implementasi menurut Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yakni: *Pertama* yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan di dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang telah direncanakan. *Kedua*, sumber daya kebijakan menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh Agustino (2006:142)., sumber daya kebijakan adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan yang sangat dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu dan biaya. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia juga sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal pun diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar supaya tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang juga penting dalam pelaksanaan kebijakan, sebab waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu adalah penentu pemerintah di dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. *Ketiga*, keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan atau instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting sebab kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para badan/instansi pelaksananya. Menurut Subarsono (2006:7), kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dan ciri-ciri dari para aktor, kualitas itu adalah tingkat pendidikan, kompetensi dibidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. *Keempat*, komunikasi sangat memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab, (2004:77) mengatakan bahwa : “Koordinasi bukanlah sekedar persoalan mengkomunikasikan informasi atau membentuk struktur-

struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut juga persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik pelaksanaan kebijakan”. Berdasarkan teori di atas maka semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak terlibat dalam sebuah proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. *Kelima*, menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2006:101), bahwa karakteristik dari para pelaksana adalah mencakup antara lain struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, jadi setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus selalu merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

*Keenam*, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn dalam Agustino, (2006:144) yang dikutip oleh Agustino yaitu sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan politik.

#### 4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Dalam mengefektifkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997: 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, berarti bahwa dengan dirumuskan dan disahkannya sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat *non self-executing* berarti bahwa sebuah kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai.

Ahli lain, Brian Hogwood dan Lewis Gunn dalam Solihin Abdul Wahab (1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan dengan jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan dan waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan cara mendayagunakan sumber daya, struktur staf, biaya, prosedur, dan metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan guna menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian bila terdapat penyimpangan atau pelanggaran maka dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedang menurut Mazmanian dan Sabatier di dalam Solichin Abdul Wahab, adalah mempelajari masalah implementasi kebijakan dalam artian berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut upaya-upaya untuk mengadministrasi ataupun usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat. Hal ini tidak saja

mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas sasaran (*target grup*) namun juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang akan berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

#### 5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Budi Winarno (2002:102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan apabila dipandang dalam arti yang luas, merupakan: “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Adapun syarat-syarat agar dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1997:71-78) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak mengalami gangguan dan kendala yang serius.
- b. Dalam pelaksanaan program selalu tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- c. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan harus didasarkan oleh sebuah hubungan kausalitas yang handal.
- d. Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- e. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- f. Pemahaman mendalam dan kesepakatan pada tujuan.
- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan oleh intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan juga oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson dalam Sunggono (1994:23) masyarakat mengetahui dan melaksanakan sebuah kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran dalam menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu telah dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebab kebijakan itu sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan bila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, bila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan yang mengakibatkan suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

#### 6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Bambang Sunggono, (1994: 149-153) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan,

*Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena samarnya isi kebijakan, maksudnya adalah apa yang menjadi tujuan tidak terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, ataupun program-program kebijakan dinilai terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern ataupun ekstern dari kebijakan yang akan dilakukan. *Ketiga*, kebijakan yang akan dilaksanakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang berarti. *Keempat*, penyebab lain timbulnya kegagalan implementasi sebuah kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan para pemegang peran yang terlibat langsung memiliki informasi yang perlu atau sangat berkaitan agar dapat memainkan perannya dengan baik.

c. Dukungan.

Pelaksanaan sebuah kebijakan publik akan sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab yang berkaitan gagalnya implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan terhadap diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

## **B. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **1. Pengertian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam Bab I, Pasal 1 Penjelasan 12, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XIV, pasal 112 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan cara :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru demi kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan lembaga asli dan/atau yang telah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan kegiatan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Kerja Sama Antar Desa, Forum Kerja Sama Desa, dan

kelompok masyarakat lain yang dibentuk guna mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat di dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program kegiatan pembangunan Desa berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai prioritas dan potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penduduk disabilitas, perempuan dan anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga masyarakat Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat di dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan Pendampingan Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat.

Secara legal formal, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa

dilaksanakan melalui pendampingan didalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa secara teknis dilakukan oleh satuan kerja perangkat kabupaten/kota dan dibantu dari tenaga pendamping profesional, dan kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

## 2. Konsep Pendampingan Desa

Intisari Pendampingan Desa adalah dengan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan inovatif yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan seluruh aturan pelaksanaannya.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas diberikan oleh pendamping pada masyarakat Desa. Pengembangan kapasitas di desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar sosial. Pendampingan dan pelatihan oleh pendamping pada masyarakat desa ini diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi Undang-undang Desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial didalam diri

masyarakat desa. Tenaga pendamping profesional juga bertugas mendampingi penduduk desa untuk meningkatkan daya tawar didalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.

Tenaga Pendamping profesional bukanlah pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui proses belajar. Dengan demikian, pendamping tidak akan dibebani dengan tugas-tugas dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan Desa, karena berdasar peraturan perundang-undangan hal itu telah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

Kerja Pendampingan bukan melakukan kontrol dan “mobilisasi partisipasi” terhadap penduduk desa dalam menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar desa. Kerja pendampingan lebih tepat diartikan sebagai proses fasilitasi terhadap penduduk desa agar berdaya dalam memperkuat desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*).

*Self governing community* tergambar dari definisi Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus merupakan aktualisasi dari kedudukan Desa sebagai *self governing community*, pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan Desa dikelola didalam tata pemerintahan Desa yang demokratis yang bertumpu pada 4 komponen utama yaitu: (1) musyawarah Desa, (2) pemerintah Desa, (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan (4) masyarakat Desa. Hal penting yang juga harus dicermati dalam Tata Kelola Desa yang demokratis adalah disebutkannya di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati segala hal yang bersifat strategis di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fokus kerja Pendampingan Desa ditujukan pada proses kaderisasi masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan bagian dari proses transformasi sosial yang akan digerakkan oleh kader-kader desa yaitu penduduk desa yang bebas memilih untuk secara sukarela terlibat sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesanya. Kader Desa adalah orang yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita. Kader Desa ada sebagai penggerak, penggerak pembangunan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola organisasi kemasyarakatan yang hadir di desa, kader-kader perempuan maupun para pemuda yang akan menjadi generasi penerus didesanya. Tenaga pendamping profesional bertugas memfasilitasi dan mendampingi penduduk desa untuk mengorganisir diri, mengkonsolidasikan

seluruh sumberdaya, bersama-sama merekrut, melatih dan membentuk kader-kader desa.

### 3. Landasan Hukum Bagi Kerja Pendampingan Desa

Tenaga pendamping profesional bertugas memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbekal keahlian diri sebagai pendamping profesional. Kreativitas dan kemampuan diri dalam melakukan pembacaan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada pada setiap desa menjadi bekal utama dalam melakukan pendampingan pada masyarakat desa. Aturan dasar yang mengikat kerja pendampingan desa adalah peraturan hukum tentang desa. Oleh karena itu, ketaatan tenaga pendamping profesional pada produk hukum tentang desa yang ditetapkan negara akan sangat menentukan kualitas pendampingan itu sendiri. Landasan hukum yang menjadi dasar tindakan pendampingan Desa, wajib untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh tenaga pendampingan Desa meliputi :

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan
- o. Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Aturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa akan terus berkembang dengan dinamis, sehingga terbuka peluang untuk munculnya

produk hukum baru maupun revisi terhadap produk hukum yang telah ada. Oleh karena itu, pendamping juga harus senantiasa memperbaharui diri dengan belajar secara terus-menerus dan mengikuti dinamika perkembangan pengaturan Desa. Dengan demikian, pendamping akan mampu memfasilitasi masyarakat Desa dalam menjalankan aturan hukum tentang Desa maupun dalam merumuskan produk hukum Desa yang taat kepada produk hukum negara. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 18 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Bab III Pasal 7-13 yang menjelaskan tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kewenangan lokal desa yang terbagi menjadi 4 indikator atau bidang yaitu :

#### 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dimaksud adalah menyangkut segala pelaksanaan urusan pemerintahan desa meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas desa
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri

- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- k. penetapan perangkat desa
- l. penetapan BUM Desa
- m. penetapan APB Desa
- n. penetapan peraturan desa
- o. penetapan kerja sama antar desa
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa
- q. pendataan potensi desa
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa
- t. pengelolaan arsip desa dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia yaitu :

- a. pelayanan dasar desa
- b. sarana dan prasarana desa
- c. pengembangan ekonomi lokal desa dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.

Di bidang pelayanan dasar antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes

- b. pengembangan tenaga kesehatan desa
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1) layanan gizi untuk balita
  - 2) pemeriksaan ibu hamil
  - 3) pemberian makanan tambahan
  - 4) penyuluhan kesehatan
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat
  - 6) penimbangan bayi dan
  - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif di desa
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

Di bidang sarana dan prasarana desa antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- g. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa
- m. pembangunan dan pemeliharaan dan pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Di bidang pengembangan ekonomi lokal desa antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
- c. pengembangan usaha mikro berbasis desa
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa
- e. pembangunan dan pengelolaan kerambah jaring apung dan bagan ikan
- f. pembangunan, pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa
- g. penetapan komoditi unggulan pertanian dan perikanan desa
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama/penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu
- i. penetapan jenis pupuk/pakan organik untuk pertanian dan perikanan
- j. pengembangan benih lokal
- k. pengembangan ternak secara kolektif
- l. pembangunan dan pengelolaan energy mandiri
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
- o. pengelolaan padang gembala

- p. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota
- q. pengelolaan balai benih ikan
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian/perikanan dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

### 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban, ketenteraman wilayah dan masyarakat desa
- b. membina kerukunan antar warga masyarakat desa
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

### 4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya-upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian dengan pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - 1. kelompok tani
  - 2. kelompok nelayan
  - 3. kelompok seni budaya dan
  - 4. kelompok masyarakat lain di desa.

- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada penduduk masyarakat desa
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok masyarakat miskin;
  - 6) kelompok nelayan;
  - 7) kelompok pengrajin;
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9) kelompok pemuda; dan
  - 10) kelompok lain sesuai kondisi desa.

### **C. Kerangka Pikir**


Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupten Gowa dilakukan oleh Pemerintah Desa

bersama para stakeholder yang ada di desa dengan membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna tercapainya tujuan nasional. Penelitian mengenai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menggunakan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 dimana Implementasi program ini sesuai dengan kewenangan lokal desa yang bertumpu pada 4 indikator atau bidang. Pada penelitian ini mengambil 4 indikator implementasi yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu menyangkut seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan,
- 2) Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia,
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan adalah seluruh kegiatan pembinaan masyarakat menuju arah yang lebih baik, dan
- 4). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya-upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan narasi di atas maka dapat kita lihat bagan kerangka pikir sebagai berikut :

#### BAGAN KERANGKA PIKIR



#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang terdiri atas 4 (empat) Variabel yaitu 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa, 2) Pembangunan desa , 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 4) Pemberdayaan masyarakat Desa.

#### E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah : a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, b) pendataan penduduk, c) penyelenggaraan musyawarah desa

2. Pembangunan desa adalah : a) pelayanan dasar desa; b) pembangunan sarana prasarana Desa; c) pengembangan ekonomi lokal desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah meliputi a) pembinaan keamanan dan ketertiban desa; b) pembinaan kerukunan antar warga masyarakat desa; c) pengembangan gotong royong masyarakat desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa adalah a) pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; b) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; c) pemberian santunan sosial kepada penduduk miskin.
5. a) Sumber daya manusia; b) komunikasi pelaksana program; dan c) dukungan pemerintah daerah.
6. a) kurangnya partisipasi masyarakat dan b) hadirnya tokoh politik.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai di dalam Program ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan, mulai dari tanggal 09 Maret sampai 09 Mei 2017. Lokasi penelitian yaitu di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa khususnya kepada Pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, lokasi ini dipilih oleh peneliti oleh karena melihat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai yang diinginkan dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan tentang Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara jelas tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar mendapatkan gambaran secara objektif mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap dapat menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada ketepatan informasi mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi langsung di masyarakat mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Data tersebut merupakan data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dalam penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dalam bentuk naskah tertulis. Data sekunder sumbernya adalah melalui referensi-referensi atau literatur-literatur, studi kepustakaan, makalah, laporan, arsip, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

| No. | Nama                   | Pekerjaan             | Inisial | Jumlah  |
|-----|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1.  | Abd. Rahman, SIP       | Sekretaris Desa       | AR      | 1 Orang |
| 2.  | Mustari Ila', S.Sos    | Anggota BPD           | MI      | 1 Orang |
| 3.  | Hasanuddin Ahmad, S.Pd | Tokoh Masyarakat      | HA      | 1 Orang |
| 4.  | Syamsuddin Tola        | Tokoh Masyarakat      | ST      | 1 Orang |
| 5.  | Muh. Jabir             | Tokoh Masyarakat      | MJ      | 1 Orang |
| 6.  | Rusni Minne            | Tokoh Masyarakat      | RM      | 1 Orang |
| 7.  | Nur Asia, SE           | Tokoh Masyarakat      | NA      | 1 Orang |
| 8.  | Mansyur Miala, SMHK    | Tokoh Masyarakat      | MM      | 1 Orang |
| 9.  | Sabir Mattawang        | Pendamping Lokal Desa | SM      | 1 Orang |
| 10. | Ahmad Yani, SE         | Kaur Keuangan         | AY      | 1 Orang |

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau pengumpulan informasi yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pertemuan dan komunikasi secara langsung dengan beberapa informan yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek yang akan diteliti. Tujuan dari wawancara untuk melengkapi jawaban-jawaban informan lain yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai objek yang diteliti. Wawancara ditujukan kepada orang-orang yang terlibat langsung, yaitu: pihak pemerintah, masyarakat Desa Panciro, Pendamping Desa yang bertugas khusus di Desa Panciro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, laporan, majalah ataupun literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tentang Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung atau terjun langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data-data yang dilihat oleh peneliti. Cara ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian peneliti membuat catatan guna memperoleh gambaran yang jelas dan mendapatkan petunjuk data yang diolah. Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah untuk mengolah data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ada tiga komponen yang digunakan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), dalam penelitian jumlah data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis data menggunakan metode reduksi data. Reduksi data merupakan cara merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang hal yang tidak perlu. Proses reduksi data dilakukan selama penelitian dengan membuat singkatan, memusatkan

tema dan menentukan batasan permasalahan. Reduksi data sangat diperlukan sebagai analisis awal yang akan mempertegas dan menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Penyajian data (*Data Display*), adalah susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, sajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, bagan atau tabel. Penyajian data dapat diperoleh dari hasil analisis secara mendalam terhadap data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi yaitu meninjau ulang data-data yang didapatkan di lapangan. Apabila kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan masih belum ditemukan bukti-bukti yang kuat maka perlu dilakukan verifikasi. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang benar dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Pengabsahan Data**

Menurut Lexy J. Moleong (2002:178) Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber melalui berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber dilakukan melalui cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu melalui hasil pengamatan,

wawancara dan dokumen. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dan isi suatu dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik, triangulasi teknik merupakan teknik pengabsahan data melalui cara mengecek data pada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Dengan menguji keabsahan data tentang pelaksanaan program maka dalam hal ini data yang telah diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila ketiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi kepada sumber data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu, triangulasi waktu merupakan teknik pengabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi suasana dan waktu yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara ataupun observasi langsung dilakukan di pagi hari kemudian diuji kembali pada siang hari. Apabila data yang dihasilkan berbeda maka perlu dilakukan pengujian secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan data yang pasti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Sebelum tahun 1987, Panciro merupakan sebuah Dusun yaitu Dusun Mattirobaji Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Pada saat itu yang menjadi Kepala Dusun Mattirobaji adalah Makkarannu Abd. Hamid, BA. Sedangkan yang menjadi Kepala Desa Bontosunggu pada waktu itu adalah Bapak Kamaruddin Dg. Sabbu (Alm.). Setelah memasuki tahun 1988 barulah Dusun Mattirobaji dimekarkan menjadi Desa persiapan Panciro yang dinahkodai oleh Bapak Makkarannu Abd. Hamid, BA. Perkembangan Sejarah Desa Panciro dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

| TAHUN | KEJADIAN-KEJADIAN   |
|-------|---|
| 1988  | Dusun Mattirobaji dimekarkan menjadi Desa Persiapan Panciro         |
| 1989  | Tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Bajeng ke-23           |
| 1990  | Pemilihan Kepala Desa Panciro setelah jadi Desa Panciro (Defenitif) |
| 1998  | Pemilihan Kepala Desa Panciro untuk kedua kalinya                   |
| 2005  | Mewakili Kec. Bajeng mengikuti Lomba P2WKSS                         |
| 2008  | Pemilihan Kepala Desa Panciro untuk ketiga kalinya                  |
| 2008  | Terbentuknya Dusun Bontoramba Selatan, pemekaran Bontoramba         |
| 2009  | Tuan rumah kegiatan Jambore FASI Tingkat Kec. Bajeng                |
| 2010  | Tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Bajeng ke-44           |
| 2016  | Pemilihan Kepala Desa untuk keempat kalinya                         |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

## 2. Demografi Desa

Desa Panciro merupakan salah satu dari 14 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bajeng. Desa Panciro terletak 5 Km Ke arah utara dari Kecamatan Bajeng, dengan luas wilayah  $\pm$  1.940 hektar 795 meter. Adapun batas-batas wilayah Desa Panciro adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Je'netallasa Kec. Pallangga
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pa'nakkukang Kec. Pallangga
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu Kec. Bajeng dan Desa Tinggimae Kec. Barombong
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Lembang Parang Kec. Barombong

Desa Panciro terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Mattirobaji, Dusun Kampung Parang, Dusun Bontoramba dan Dusun Bontoramba Selatan. Jumlah penduduk Desa Panciro 6.770 jiwa dengan rincian, Laki-laki sebanyak 3.456 jiwa sedangkan Perempuan sebanyak 3.314 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Desa Panciro dalam kategori perdesun sebagai berikut:

| No.          | Nama Dusun         | Jumlah |       | Total |
|--------------|--------------------|--------|-------|-------|
|              |                    | Lk     | Pr    |       |
| 1.           | Mattirobaji        | 697    | 680   | 1.337 |
| 2.           | Kampung Parang     | 844    | 828   | 1.672 |
| 3.           | Bontoramba         | 1.161  | 1.081 | 2.242 |
| 4.           | Bontoramba Selatan | 754    | 725   | 1.475 |
| Jumlah Total |                    | 3.456  | 3.314 | 6.770 |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Panciro yang dahulu merupakan Desa pertanian sekarang telah berubah, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, selengkapnya dapat dilihat kategori mata pencaharian di bawah ini:

- a. Petani/Nelayan = 69 orang
- b. Karyawan, PNS = 462 orang
- c. TNI/POLRI = 34 orang
- d. Pensiunan/Purnawirawan = 104 orang
- e. Pekerja Lepas = 1.536 orang
- f. Pedagang/Wiraswasta = 639 orang
- g. Lain-lain = 3.926 orang

Keadaan ekonomi di Desa Panciro sebagai berikut:

- a. Kerajinan : menjahit, pembuatan sofa/springbed, Tas Pesta, pot
- b. Industri : pembuatan roti, kue-kue, telur asin
- c. Pertanian : padi, kacang hijau, sayuran
- d. Olah pangan : jagung pipilan, gaplek, kripik peyek
- e. Peternakan : ayam, itik, kambing

### 4. Potensi Desa

Potensi yang dimiliki Desa Panciro yang bersifat sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Desa Panciro = 1 unit
- b. Jalan Desa = 15 jalan
- c. Pustu = 1 unit
- d. Masjid atau Mushallah = 13 unit

Latar belakang pendidikan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa Panciro. Potensi latar pendidikan di Desa Panciro sebagai berikut:

- a. Sarjana/Diploma = 733 orang
- b. SLTA/ sederajat = 1.869 orang
- c. SLTP/ sederajat = 1.240 orang
- d. SD/ sederajat = 1.718 orang
- e. Tidak/Belum Sekolah/Tidak Tamat SD = 1.210 orang

Sarana pendidikan merupakan potensi yang dimiliki Desa Panciro. Desa Panciro memiliki 6 unit Sarana di bidang pendidikan yaitu:

- a. SMA Muhammadiyah Lempangang = 1 unit
- b. MTs. Muhammadiyah Lempangang = 1 unit
- c. SD Negeri Panciro = 1 unit
- d. SD Islam Ass-Sunnah = 1 unit
- e. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontosunggu = 1 unit
- f. TK. ABA Aisyiyah Cabang Lempangang = 1 unit
- g. TK IT Al-Muwahhidin = 1 unit
- h. PAUD SPAS Desa Panciro = 1 unit

## **5. Karakteristik Informan**

Karakteristik informan akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

### **a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3: Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------|------------|
| Laki-laki     | 8         | 80 %       |
| Perempuan     | 2         | 20 %       |
| Jumlah        | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai jenis kelamin berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa 8 orang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 80 persen, 2 orang yang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 20 persen dari keseluruhan jumlah informan.

b. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Karakteristik informan berdasarkan umur dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4: karakteristik informan berdasarkan umur

| Umur             | Frekuensi | Persentase |
|------------------|-----------|------------|
| 31-40 tahun      | 2         | 20 %       |
| 41-50 tahun      | 6         | 60 %       |
| 51 Tahun ke atas | 2         | 20 %       |
| Jumlah           | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai umur berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang berkisar dari 41-50 tahun sebanyak 6 orang informan atau sebesar 60 persen, informan yang berumur sekitar 31-40 sebanyak 2 informan atau sebesar 20 persen, sedangkan informan

yang memiliki umur berkisar 51-60 tahun sebanyak 2 informan atau sebesar 20 persen dari keseluruhan informan.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5: Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|--------------------|-----------|------------|
| Sarjana            | 5         | 50 %       |
| SMA                | 4         | 40 %       |
| SMP                | 1         | 10 %       |
| Jumlah             | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa 4 orang yang berpendidikan SMA atau sebesar 40 persen, informan yang berpendidikan S1 sebanyak 5 orang atau sebesar 50 persen, dan 1 orang yang berpendidikan SMP atau sebesar 10 persen dari keseluruhan informan.

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6: Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

| Pekerjaan        | Frekuensi | Persentase |
|------------------|-----------|------------|
| Pegawai          | 3         | 30 %       |
| Wiraswasta       | 5         | 50 %       |
| Ibu Rumah Tangga | 2         | 20 %       |
| Jumlah           | 10        | 100 %      |

*Sumber: diolah dari data primer, Mei 2017*

Distribusi informan mengenai pekerjaan berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa di desa Panciro kecamatan Bajeng kabupaten Gowa terdapat 5 orang yang bekerja sebagai wiraswasta atau sebesar 50 persen, 3 orang yang bekerja sebagai wiraswasta atau sebesar 30 persen dan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 2 orang atau sebesar 20 persen dari keseluruhan jumlah informan.

## **B. Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Implementasi program merupakan suatu tahap yang penting dalam proses sebuah program, yaitu suatu proses dalam membuat suatu yang formal dapat terselenggara di lapangan oleh para aktor sehingga memberi hasil. Penelitian mengenai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menggunakan Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 dimana Implementasi program ini sesuai dengan kewenangan lokal desa yang bertumpu pada 4 bidang. Pada penelitian ini mengambil 4 bidang implementasi yang telah dilaksanakan yaitu: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2) Pembangunan Desa, 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu menyangkut seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi: a) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, b) pendataan penduduk, c) penyelenggaraan musyawarah desa.

### **1.a. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa**

Sistem administrasi dan informasi desa merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan media-media informasi penduduk masyarakat baik yang modern maupun tradisional. Disamping perangkat komputer, sistem administrasi dan informasi desa berintegrasi dengan HP, papan informasi dan layanan internet. Sistem ini ditopang oleh empat perangkat meliputi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat manusia, dan perangkat sosial. Manfaat dari pengembangan sistem administrasi dan informasi desa sangat banyak sekali diantaranya dengan mengenal lebih jauh tentang desa dan prioritas-prioritas, masyarakat mampu menyuarakan hak-haknya melalui musrenbang berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam sistem administrasi dan informasi desa. Wawancara dengan SM selaku pendamping lokal desa yang ditugaskan di desa Panciro mengatakan bahwa :

“Sistem administrasi dan informasi desa dalam desa sangat penting karena seluruh kegiatan dan informasi mengenai desa dapat dilihat dan diakses melalui sistem ini. Setiap desa wajib memiliki sistem administrasi dan informasi desa sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten yang dikelola oleh pemerintah desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem Administrasi dan Informasi Desa adalah aplikasi berbasis komputer yang sangat membantu pemerintahan desa di dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Di desa Panciro ini pun telah ada sejak tahun lalu dan dimiliki oleh pemerintah desa Panciro dan telah memiliki website tersendiri dan dapat diakses oleh seluruh penduduk desa Panciro”. (Hasil Wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem administrasi dan informasi desa di desa Panciro sangat penting dan setiap desa harus memiliki sistem ini. Dalam sistem administrasi dan informasi desa menggunakan perangkat komputer yang memudahkan pelayanan administrasi dan

penerimaan informasi yang dapat diakses oleh penduduk melalui web desa. Hal yang sama diungkapkan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa :

“Desa Panciro sejak beberapa tahun lalu telah menggunakan sistem administrasi berbasis komputer, karena dengan berbasis komputer pengelolaan administrasi desa desa lebih efisien dan lebih efektif, akan tetapi baru beberapa tahun terakhir ini dikembangkan lagi dengan menggunakan Sistem Administrasi dan Informasi Desa menggunakan layanan internet karena baru juga dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan sistem ini pemerintah jauh lebih mudah melakukan kegiatan pelayanan administrasi desa dan penyampaian informasi pun semakin mudah dilaksanakan kepada seluruh penduduk masyarakat desa Panciro”. (Hasil Wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di desa Panciro telah berjalan Sistem Administrasi dan Informasi Desa berbasis komputer yang dikelola oleh pemerintah desa melalui staf desa terlatih agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Hal ini diperjelas oleh AY selaku Kaur Keuangan desa Panciro.

Wawancara dengan AY selaku Kaur Keuangan Desa Panciro mengatakan bahwa:

“Dalam sistem administrasi dan informasi desa juga dimuat didalamnya informasi kependudukan, asset desa, penggunaan anggaran dana desa, pengelolaan anggaran, pelaporan layanan publik dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut memiliki potensi untuk lebih mudah diakses oleh penduduk. Kantor desa memiliki kesempatan dalam menyediakan fasilitas bagi penduduk untuk memperoleh informasi desa dengan mudah melalui web desa. Karena tahu bahwa data itu ada maka penduduk juga memiliki kesempatan untuk menuntut kantor desa guna menyediakan akses terhadap informasi yang mereka butuhkan.”. (Hasil Wawancara dengan AY, 17 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem administrasi dan informasi desa memuat didalamnya mengenai informasi seperti informasi kependudukan, pengelolaan anggaran dan layanan publik lainnya yang mana dapat di akses oleh seluruh penduduk desa melalui web desa.

Berdasarkan wawancara dengan HA sebagai salah satu dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Sejak berjalannya Sistem administrasi dan Informasi desa di desa Panciro ini urusan-urusan administrasi baik itu surat-surat keterangan maupun surat lainnya lebih cepat karena sistemnya menggunakan komputer sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu yang hanya menggunakan mesin ketik manual cukup memakan waktu yang lama .”. (Hasil Wawancara dengan HA, 20 Maret 2017).

Sesuai wawancara diatas bahwa pengembangan sistem administrasi dan informasi desa sangat berguna sekali dalam kelancaran urusan administrasi penduduk masyarakat desa Panciro. Hal senada diungkapkan oleh MM sebagai tokoh masyarakat.

Adapun wawancara dengan MM selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Sistem administrasi dan Informasi desa di desa Panciro ini memberikan kemudahan kepada kita sebagai penduduk masyarakat desa Panciro dalam pelayanan administrasi di kantor desa sesuai kebutuhan kita, pelayanan lebih mudah dan lebih cepat. Yang lebih penting lagi informasi mengenai desa kita pun dapat kita lihat melalui papan informasi di kantor desa.”. (Hasil Wawancara dengan MM, 20 Maret 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan adanya sistem administrasi dan informasi desa sangat membantu penduduk masyarakat desa Panciro dalam pelayanan administrasi dan sangat memudahkan penduduk masyarakat memperoleh informasi apapun mengenai desa karena dapat diakses melalui rumah-rumah penduduk melalui web desa yang telah diperoleh dari kantor desa. Hal yang sama diungkapkan oleh NA sebagai tokoh perempuan menyatakan bahwa :

“Selain itu untuk akses informasi yang lebih mudah juga dapat dilakukan di rumah masing-masing melalui website desa. Melalui web desa kita dapatkan informasi mengenai profil desa, data kependudukan dan informasi lainnya yang kita butuhkan. Seluruh informasi mengenai desa Panciro dapat kita lihat melalui web desa. (Hasil wawancara dengan NA, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sistem administrasi dan informasi yang ada di desa memudahkan penduduk masyarakat karena telah dapat di akses melalui rumah-rumah penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sitem administrasi dan informasi desa dapat dikatakan berjalan dengan baik karena sistem ini telah berjalan sesuai prosedur. Dalam sistem administrasi dan informasi desa, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada masyarakat dan lebih mudah diakses oleh penduduk karena kantor desa memakai sistem administrasi dan informasi desa untuk mengelola perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan informasi dan sebagainya.

### **1.b. Pendataan Penduduk**

Pendataan penduduk merupakan keseluruhan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data demografi untuk seluruh penduduk di suatu tempat (desa) pada periode tertentu. Tujuan dari pendataan penduduk desa antara lain menyediakan data dasar kependudukan seperti jumlah penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, persebaran penduduk struktur perekonomian penduduk dan proyeksi penduduk. Dengan didatanya penduduk di suatu desa khususnya di desa Panciro, tentunya akan membawa keamanan tersendiri bagi masyarakat luas. Pasalnya, dengan pendataan tersebut penduduk yang menetap di suatu wilayah dapat teridentifikasi dengan benar.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Panciro telah menugaskan kepada perangkat desa terkecil yaitu ketua RT untuk melakukan pendataan penduduk dari wilayah masing-masing RT setempat. Dalam kegiatan ini sebagai mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung pendataan penduduk. Penduduk masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan data yang benar agar data yang dihasilkan dalam pendataan ini pun benar adanya”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan tugas kepada tiap-tiap ketua RT untuk melakukan pendataan penduduk dan turun langsung ke rumah penduduk agar data yang dihasilkan akurat adanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro yang mengatakan bahwa:

“Pendataan penduduk sangat perlu dilakukan dengan baik, oleh karena itu kami juga membutuhkan kerjasama penduduk khususnya kepala RT ataupun RK setempat. Peran dan tanggungjawab pengurus RT dan RK setempat sangat dibutuhkan karena dadalah perpanjangan tangan dari pemerintah desa dengan penduduk dalam menghasilkan data penduduk yang akurat” (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa Pemerintah desa bersama dengan perangkat desanya harus berupaya maksimal melakukan pendataan penduduk dan turun langsung ke rumah penduduk mengadakan wawancara langsung kepada penduduk. Hal senada diungkapkan oleh NA sebagai salah satu dari tokoh masyarakat perempuan mengungkapkan bahwa :

“Kami telah menyaksikan petugas Pendataan penduduk yang dilakukan oleh ketua RT mendatangi tiap-tiap rumah penduduk untuk mengambil data penduduk dengan menanyakan beberapa hal mengenai kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, penduduk lahir, penduduk mati dan nantinya akan dilaporkan ke pemerintah desa yang akan dikelola oleh staf desa dalam sistem informasi kependudukan”. (Hasil wawancara dengan NA, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa petugas pendataan penduduk yang dilakukan oleh ketua RT memang betul telah melakukan tugasnya dengan membawa format yang telah disediakan yang nantinya akan dilaporkan ke

pemerintah desa. Hal senada diungkapkan oleh MJ selaku salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Pendataan penduduk masyarakat dilakukan oleh perangkat desa dengan penuh tanggung jawab dengan menyisir seluruh wilayah dari wilayah terkecil sampai wilayah terbesar agar memperoleh data akurat mengenai seluruh informasi kependudukan”. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendataan penduduk dilakukan oleh perangkat desa dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas yang telah diberikan. hal senada diungkapkan oleh AY sebagai staf desa.

Adapun wawancara dengan AY selaku staf desa Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah desa telah menyediakan format pendataan penduduk yang akan diisi data tiap rumah tangga, bayi baru lahir, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang mendukung pendataan. Dari data inilah kita dapat mengetahui pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat perekonomian penduduk, dan keadaan penduduk lahir-mati, penduduk datang dan pindah dari khususnya penduduk desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AY, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa seluruh format pendataan penduduk berisikan tentang data dari anggota rumah tangga, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan penduduk baik dari segi kepribadian, keadaan ekonomi dan angka kelahiran dan kematian dari penduduk desa Panciro.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan pendataan penduduk dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro bersama perangkat desanya dengan mendata seluruh penduduk yang ada di desa Panciro untuk mengetahui jumlah penduduk, penduduk lahir, penduduk mati, penduduk datang dan pergi dan seluruh data yang berkaitan dengan kependudukan.

### **1.c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum permusyawaratan yang tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang dapat mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik yang berbasis kepentingan maupun kewilayahan, bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal strategis yang akan terjadi di desa. Musyawarah desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Hasil Musdes berbentuk kesepakatan-kesepakatan dan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Hasil Musdes menjadi dasar BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.

Wawancara dengan SM selaku Pendamping Lokal Desa yang ditugaskan di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Pada awal kegiatan memang harus diadakan musyawarah dengan perwakilan dari tiap dusun yang berada di desa Panciro. Kegiatan ini tentu melibatkan semua pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada baik dari desa kecamatan sampai tingkat dusun. hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan”. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas bahwa musyawarah Desa diselenggarakan dengan mengundang perwakilan dari tiap dusun dan melibatkan seluruh pelaku program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Informasi yang sama diungkapkan oleh MI selaku anggota BPD menjelaskan bahwa :

“Proses musyawarah dilaksanakan di tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat yang ada di setiap dusun. Dalam kegiatan ini diharapkan gagasan dari masyarakat dapat digali sehingga program yang akan dilaksanakan dan didanai oleh Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah Desa diharapkan gagasan dari perwakilan masyarakat, sehingga program yang akan dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh ST salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa :

“Kegiatan musyawarah desa telah dilakukan dengan mengundang perwakilan dari masyarakat di seluruh dusun yang terdapat di desa Panciro. Kami diundang oleh pemerintah desa bersama para tokoh masyarakat lainnya seperti tokoh agama, tokoh perempuan, para ketua RT dan RK setempat, tokoh pemuda, dan penduduk masyarakat lainnya yang berkompeten dalam membicarakan program yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berjalan”. (Hasil wawancara dengan MI, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa menghadirkan semua perwakilan masyarakat untuk memberikan gagasan/ide terhadap program yang akan dilaksanakan. Hal senada diungkapkan oleh RM salah satu tokoh masyarakat perwakilan perempuan menjelaskan bahwa :

“Kami dari tokoh perempuan wakil masyarakat selalu dilibatkan pada musyawarah desa. Bahkan kami telah menerima bantuan dari program ini pada tahun 2015 yang penggunaannya ditujukan untuk modal usaha kegiatan kelompok pengrajin kue kering di desa Panciro. Kami juga dimintakan informasi tentang kegiatan yang akan didanai oleh Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa dilakukan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berlangsung dengan baik dengan melibatkan seluruh lapisan penduduk masyarakat tanpa terkecuali perwakilan dari kaum perempuan. Hal senada pun diungkapkan oleh AY selaku kaur keuangan desa Panciro mengungkapkan bahwa:

“Melalui musyawarah desa penduduk masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat, terutama informasi yang terkait dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya dari musyawarah desa dihasilkan gagasan dari masyarakat dan dibuat prioritas program yang akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat desa seperti di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AY, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam musyawarah desa di desa Panciro telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan prioritas program yang akan dilaksanakan oleh desa dan dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan musyawarah desa di desa Panciro telah terlaksana oleh pemerintah desa Panciro dengan melibatkan seluruh perwakilan masyarakat dan semua pelaku program. Terlihat dari musyawarah desa menghasilkan gagasan masyarakat yang terbentuk dari skala prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pelaku program ini. Musyawarah desa ini juga merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menggali gagasan masyarakat dan sekaligus menyampaikan kebijakan yang dilaksanakan.

## **2. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia bedan penanggulangan kemiskinan melalui yaitu: a) pelayanan dasar desa; b) pembangunan sarana prasarana desa; dan c) pengembangan ekonomi lokal desa.

### **2.a. Pelayanan Dasar Desa**

Pelayanan dasar desa merupakan pemenuhan kebutuhan penduduk masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Pelayanan dasar desa di desa Panciro terlihat dari beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak di Usia Dini, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotik dan zat adiktif di desa dan pengelolaan dan pembinaan posyandu.

Wawancara dengan NA selaku penduduk masyarakat Di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Kegiatan pelayanan dasar desa di desa telah lama terlaksana karena didukung oleh adanya puskesmas pembantu yang ada di desa sehingga pelayanan kesehatan terhadap penduduk, terutama kaum ibu dan anak. Selain itu penunjang pelayanan di bidang pendidikan terhadap anak-anak terealisasi dengan hadirnya Sanggar Pendidikan anak usia dini”. (Hasil wawancara dengan NA, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelayanan kebutuhan dasar desa seperti kesehatan dan pendidikan terlaksana dengan adanya puskesmas pembantu di desa dan sanggar pendidikan anak usia dini. Hal senada diungkapkan RM selaku tokoh masyarakat perempuan menyatakan bahwa :

“Pelayanan dasar desa di desa dalam bidang kesehatan juga dilaksanakan melalui pengelolaan dan pembinaan POSYANDU yang ada di tiap dusun di desa Panciro yang dilaksanakan setiap bulannya secara tertib di tiap dusun. Adapun kegiatan yang ada di POSYANDU diantaranya layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, penimbangan bayi dan gerakan hidup bersih dan sehat”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dasar kesehatan tidak terlihat hanya di puskesmas akan tetapi juga di laksanakan di setiap Posyandu yang ada di tiap dusun di desa Panciro dan pelaksanaannya pun secara tertib tiap bulannya. Hal senada diungkapkan oleh MM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat menerangkan bahwa :

“Di desa Panciro Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan terlihat dari hadirnya beberapa sarana pendidikan yang ada di desa Panciro mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA)”. (Hasil wawancara dengan MM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dasar bidang pendidikan terlihat dari hadirnya sarana pendidikan mulai dari TK sampai SMA, yang terdapat di wilayah desa Panciro. Informasi ini diperjelas oleh SM sebagai pendamping lokal desa menerangkan bahwa :

Wawancara dengan SM selaku pendamping Lokal Desa menjelaskan bahwa:

“Pemenuhan pelayanan dasar desa adalah hal yang paling mendasar yang harus dilaksanakan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena apabila kebutuhan dasar dari kesehatan dan pendidikan telah tercapai maka program pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia akan tercapai pula. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dalam hal pelayanan dasar desa telah nampak terlaksana dengan baik terlihat dari adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas pembantu yang ada di desa panciro yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih, selain itu juga diadakan posyandu di setiap dusun yang dilakukan oleh kader posyandu yang juga telah dilatih. Dalam bidang pendidikan terlihat adanya sangga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola juga oleh pemerintah desa Panciro. Pelayanan dasar desa sangat membantu program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di desa Panciro.

## **2.b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang pembangunan desa yang terpenting lainnya adalah pembangunan sarana prasarana desa. Pembangunan sarana dan prasarana desa adalah bagian terpenting dalam pembangunan desa karena dari sektor inilah terlihat secara fisik apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah desa. Pembangunan desa yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui pembangunan fisik antara lain pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan

jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan irigasi, dan lain sebagainya yang terdapat dalam skala prioritas pembangunan desa.

Pembangunan fisik berupa sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat merasakan langsung manfaat dari sebuah proses implementasi kebijakan dari program ini. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh AR selaku sekretaris desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa dikerjakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh penduduk masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Pembangunan sarana prasarana desa dikerjakan sesuai skala prioritas yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh penduduk masyarakat”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa dikerjakan berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati oleh pemerintah desa bersama seluruh penduduk masyarakat dalam musyawarah desa. Relevan dengan ini penjelasan dari SM selaku pendamping Lokal Desa yang menegaskan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan melalui dana Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui APB Desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembuatan drainase dan kegiatan lainnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Program (RKP). Kegiatan pembangunan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara dapat menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan kegiatan lainnya yang didanai oleh Program Pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat Desa di desa Panciro. Hal senada diperoleh dari MJ selaku tokoh masyarakat yang ada di desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Pemerintah desa Panciro telah berupaya mengerjakan seluruh kegiatan yang ada dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Program melalui dana desa. Banyak telah kegiatan yang telah dilakukan seperti pembangunan jalan tani, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan drainase dan pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama”. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan oleh pemerintah desa bersama penduduk desa terlihat dengan adanya pembangunan fisik seperti pemabngunan jalan tani, jalan desa, drainase dan irigasi. Hal senada diperjelas dari RM selaku tokoh masyarakat perempuan yang ada di desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Dengan dikerjakannya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana desa sangat membantu aktivitas masyarakat. Masyarakat tidak kesulitan lagi dalam melaksanakan aktivitas dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain itu melalui sarana dan prasarana desa usaha dari masyarakat semakin lancar dan produktif. Perekonomian masyarakat juga semakin meningkat karena jalan dan transportasi semakin lancar”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana desa sangat membantu aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat sehingga pendapatan ekonomi masyarakat semakin meningkat karena jalan dan transportasi masyarakat yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan sarana prasarana desa di desa Panciro telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur terlihat dari beberpa pembangunan fisik seperti pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan

jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan tani, pembangunan drainase, pembangunan irigasi. Semua kegiatan ini dikerjakan melalui dana desa berdasarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Program. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini bertujuan membantu aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi dan produksi masyarakat sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

### **2.c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa**

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa adalah proses kemitraan antara pemerintah desa dengan *stakeholder* termasuk sector swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia ataupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi desa dan menciptakan pekerjaan baru. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal desa adalah pada titik beratnya pada kebijakan mendayagunakan sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus didalam proses pembangunan desa untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi desa di desa Panciro.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro, strategi yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal desa melalui pembentukan sentra-sentra Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu pemerintah desa Panciro mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa Panciro. BUMDes adalah suatu badan usaha bercirikan desa yang didalam pelaksanaannya kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. dalam meningkatkan sumber pendapatan desa. BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal penduduk masyarakat desa melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro dibentuk melalui sentra-sentra KUBE dan BUM Desa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Sejalan dengan itu informasi yang disampaikan AR sebagai sekretaris desa di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah Desa Panciro mencanangkan program pengembangan ekonomi lokal desa dimana salah satu tujuannya adalah pembangunan berbasis pemberdayaan. Upaya pengembangan ekonomi lokal desa Panciro antara lain dengan dibentuknya Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) seperti kelompok industri di beberapa dusun antara lain kelompok pembuatan kue-kue kering, kelompok pengrajin tas, kelompok pengrajin makanan olahan. Kelompok ini tersebar di berbagai dusun di desa Panciro dan menjadi binaan dari pemerintah desa Panciro. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro dibentuk pula melalui kelompok UMKM seperti kelompok pembuatan kue-kue kering, kelompok pengrajin tas, kelompok pengrajin sandal, dan kelompok pengrajin makanan olahan yang tersebar di setiap dusun. Hal senada dikemukakan oleh AY sebagai staf desa Kaur Keuangan di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Selain itu pengembangan ekonomi lokal desa di desa panciro dilakukan melalui pengelolaan pasar pagi desa Panciro dan kios-kios desa. Karena banyaknya kios-kios di desa yang membantu perekonomian masyarakat desa maka pemerintah desa dengan berbagai program pendukung seperti bantuan permodalan. (Hasil wawancara dengan AR, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro yang dilakukan oleh pemerintah desa Panciro melalui pengelolaan pasar pagi dan kios-kios desa melalui bantuan permodalan. Wawancara dengan MM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat di Panciro mengungkapkan bahwa :

“Kami sebagai penduduk masyarakat sangat berterima kasih dengan upaya pemerintah desa dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal desa dengan bebrbagai kegiatan seperti pembentukan kelompok UKM, UMKM dan BUM Desa. Melalui sentra ini kami menikmati bantuan permodalan untuk pengusaha kios dan pasar, bantuan peralatan bagi para pengrajin, bantuan pemasaran dan promosi ke pasar luar desa”. (Hasil wawancara dengan MM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua upaya pengembangan ekonomi lokal desa di desa Panciro yang dilakukan oleh pemerintah di desa Panciro melalui pembentukan kelompok KUBE, UMKM, BUM Desa dengan tujuan menyalurkan bantuan permodalan, peralatan, pemasaran, dan lain-lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi lokal desa telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah desa Panciro. Pengembangan ekonomi lokal desa dibentuk melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Desa Panciro. Melalui sentra ini masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah desa panciro dengan bantuan permodalan, bantuan permodalan, bantuan pemasaran dan lain sebagainya yang membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa Panciro.

### **3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Pembinaan kemasyarakatan adalah salah satu program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan dan mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar menjadi lebih baik dan bekerja sesuai harapan. Pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui a) pembinaan keamanan dan ketertiban; b) pembinaan kerukunan penduduk masyarakat; dan c) pengembangan gotong royong masyarakat desa.

### **3.a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa**

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, maka diperlukan suatu pembinaan baik masyarakat maupun petugas keamanan. Bentuk kegiatan pembinaan ini dapat berupa pelatihan petugas keamanan, penyuluhan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dan peningkatan sarana prasarana.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Di desa Panciro mengatakan bahwa:

“Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Panciro dilakukan melalui pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat dan pembudayaan sistem keamanan lingkungan dengan melaksanakan ronda malam di lingkungan pemukiman masing-masing. Petugas Linmas desa bertugas menjaga keamanan di tingkat desa, dan Siskamling dilakukan setiap malam di masing-masing lingkungan RK”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu upaya pembinaan keamanan dan ketertiban penduduk masyarakat desa Panciro dilakukan melalui petugas Linmas dan pengadaan Siskamling ronda malam dalam rangka menjaga keamanan dan ketentaraman penduduk masyarakat. Adapun wawancara dengan MI sebagai salah satu anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa :

“Upaya lain yang dilakukan pemerintah desa Panciro dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa Panciro adalah senantiasa bekerja sama dengan pihak petugas kepolisian Babinkamtibmas dan petugas Babinsa dari TNI dengan berpatroli bersama ke tiap-tiap dusun untuk memeriksa kajadian-kejadian yang dapat mengganggu kemanan dan ketertiban dan menerima laporan dari masyarakat ketika terjadi kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan desa”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya lain dalam pembinaan keamanan dan ketertiban penduduk masyarakat desa Panciro adalah dilakukan

melalui kerjasama dengan petugas kepolisian dan TNI mengadakan patroli bersama ke rumah penduduk dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban penduduk masyarakat. Adapun informasi dari HA sebagai salah satu tokoh masyarakat di desa Panciro mengungkapkan bahwa :

“Kami sangat bersyukur dengan adanya petugas Linmas dan Siskamling ronda malam karena melalui itu semua keamanan dan ketertiban semua penduduk masyarakat terjaga sehingga tidak perlu merasa takut akan kejadian-kejadian yang mengganggu. Selain itu kami juga bersyukur karena pihak kepolisian dan TNI turut membantu tercapainya keamanan dan ketertiban penduduk karena turun langsung ke rumah penduduk untuk memeriksa kejadian-kejadian yang akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan HA, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dengan adanya pembinaan ketertiban masyarakat melalui petugas Linmas dan Siskamling ronda malam dan pembinaan langsung dari petugas Babinkamtibmas dan petugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban penduduk masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan di desa Panciro melalui pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat terlaksana dengan baik melalui pembinaan terhadap petugas Linmas dan Siskamling dan kerjasama pihak kepolisian melalui petugas Babinkamtibmas dan TNI melalui petugas Babinsa yang siap membina masyarakat ketika terjadi gangguan yang akan meresahkan masyarakat, dan siap bekerjasama dengan pemerintah desa menjaga keamanan dan ketertiban seluruh penduduk masyarakat desa Panciro.

### **3.b. Pembinaan Kerukunan antar Warga Masyarakat**

Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kerukunan dan silaturahmi antar umat

beragama.kegiatan pembinaan ini dapat disalurkan melalui lembaga masing-masing pengurus umat beragama. Karena mayoritas penduduk masyarakat desa Panciro adalah islam maka pembinaan ini dapat berupa pengadaan sarana/prasarana, pengajian, peringatan/perayaan hari besar dan lain-lain.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Karena mayoritas penduduk masyarakat desa Panciro beragama islam dengan demikian pembinaan kerukunan antar warga masyarakat ditekankan kepada pemeluk agama islam. Pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan majelis ta’lim, remaja masjid, dan kegiatan pengajian setiap hari jum’at yang disebut juga Jum’at Ibadah yang digelar di setiap masjid”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga ditekankan pada penduduk masyarakat yang beragama islam di desa Panciro karena penduduknya mayoritas beragama islam dengan melalui pembinaan majelis ta’lim remaja masjid dan kegiatan Jum’at Ibadah setiap hari jum’atnya. Hal senada diungkapkan oleh RM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat perempuan menjelaskan bahwa :

“Kegiatan Jum’at Ibadah merupakan program andalan kabupaten Gowa juga wajib dilakukan oleh pemerintah desa bersama penduduk masyarakat desa. Melalui kegiatan ini seluruh perangkat desa bersama penduduk masyarakat diwajibkan hadir dalam kegiatan ini dalam rangka membina kerukunan antar warga masyarakat desa dan menjalin silaturahmi antar pemerintah desa dengan penduduk”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga masyarakat yang dilakukan melalui program Jum’at Ibadah diharapkan mampu membina dan menguatkan kerukunan dan silaturahmi antar penduduk masyarakat dan pemerintah desa. Adapun wawancara diungkapkan oleh MM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat pun menjelaskan bahwa :

“Selain Kegiatan Jum’at Ibadah pembinaan kerukunan warga masyarakat dilakukan melalui rutinitas pengajian setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan menambah pengetahuan agama dan mengharap pahala dari Allah SWT. Pemerintah desa Panciro sangat mendukung dengan adanya program tersebut dan menghimbau agar seluruh penduduk masyarakat untuk menghadiri setiap pengajian yang dilakukan di setiap masjid tersebut. Dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat kerukunan dan silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembinaan kerukunan warga masyarakat pun dilakukan melalui program pengajian rutin setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan mempererat kerukunan dan tali silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan melalui pembinaan kerukunan warga masyarakat di desa Panciro telah terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa Panciro melalui Program Jum’at Ibadah setiap hari jum’at dan pengajian rutin setiap malam di beberapa masjid yang ada di desa Panciro dengan tujuan mempererat kerukunan dan silaturahmi antar warga masyarakat desa Panciro.

### **3.c. Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa**

Gotong royong jika diartikan secara harfiah berarti mengangkat secara bersama atau mengerjakan sesuatu secara bersama. Gotong royong dapat pula dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif tiap individu untuk terlibat dalam memberi nilai positif daripada setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi tersebut berupa materi, keuangan, tenaga fisik mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran samapi hanya berdoa kepada Tuhan. Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Panciro bersama penduduk desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa:

“Kegiatan pengembangan gotong royong masyarakat desa Panciro sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Program Gowa Bersih. Oleh karena itu pemerintah desa juga dituntut untuk berpartisipasi melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan penduduk masyarakat dengan menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya sendiri ditentukan oleh pemerintah desa bersama penduduk”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengembangan gotong royong di desa Panciro sejalan dengan Program Gowa Bersih yang dicangkakan oleh pemerintah kabupaten Gowa. Pemerintah desa bersama penduduk turut berpartisipasi melakukan kegiatan gotong royong mebersihkan lingkungan. Hal senada diungkapkan oleh ST selaku tokoh masyarakat di desa Panciro bahwa :

“Upaya pemerintah desa Panciro bersama dengan penduduk menggalakkan gotong royong dengan mencanangkan program **Panciro Bersih**, maka setiap hari sabtu kami penduduk desa dihimbau untuk bersama-sama mengadakan kerja bakti setiap hari sabtu membersihkan lingkungan minimal di depan rumah masing-masing penduduk seperti membersihkan selokan air, membersihkan sampah di jalan-jalan desa dan lain-lain”. (Hasil wawancara dengan ST, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengembangan gotong royong di desa Panciro mencanangkan program Panciro Bersih setiap hari sabtu membersihkan lingkungan minimal depan rumah masing-masing seperti membersihkan selokan air dan membersihkan sampah-sampah di jalan. Hal senada diungkapkan oleh MJ selaku tokoh masyarakat yang lain di desa Panciro menambahkan bahwa :

“Selain program Panciro Bersih pemerintah desa Panciro bersama-sama dengan penduduk menggalakkan gotong royong untuk membersihkan lapangan dalam rangka perayaan hari raya baikhari raya idul fitri maupun hari raya idul adha. Selain itu juga pemerintah desa sangat antusias membantu para petani membersihkan irigasi di persawahan agar pengairan menjadi lancar dan hasil pertanian menjadi meningkat”. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah juga menggalakkan gotong royong membantu para petani membersihkan irigasi persawahan agar pengairan menjadi lancar dan hasil pertanian menjadi meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemasyarakatan melalui pengembangan gotong royong masyarakat desa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjaga persatuan dan kesatuan penduduk masyarakat. Pengembangan gotong royong di desa Panciro telah terlaksana dengan baik dengan baik oleh pemerintah desa Panciro bersama dengan penduduk masyarakat desa Panciro melalui program Panciro Bersih diman setiap hari sabtu membersihkan lingkungan masing-masing penduduk masyarakat. Selain itu, kegiatan gotong royong dilakukan dengan membantu para petani membersihkan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Semangat gotong royong dapat membangun kebersamaan pemerintah desa Panciro dengan penduduk masyarakat desa Panciro.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya-upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan melalui a) pembentukan lembaga kemasyarakatan; b) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; dan c) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin.

##### **4.a. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan**

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang mana merupakan mitra pemerintah desa di dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bertumpu pada masyarakat. Tujuan pembentukan lembaga

kemasyarakatan desa, yaitu sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengatakan bahwa:

“Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk merupakan mitra dari pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Selain itu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa diharapkan demi terwujudnya keberhasilan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan diadakan dalam rangka menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan bertumpu pada masyarakat demi keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di desa Panciro. Hal senada diungkapkan oleh SM selaku pendamping lokal desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Seluruh lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa Panciro berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Lembaga masyarakat di desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa Panciro sebagai pemrakarsa dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan diadakan bertujuan sebagai pemrakarsa dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat desa, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Adapun wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa:

“Beberapa lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibentuk pemerintah desa Panciro mulai dari lembaga terkecil sampai lembaga terbesar adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Keluarga (RK), Tim Penggerak PKK,

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Karang Taruna. Semua lembaga ini mewakili aspirasi masyarakat pada saat musyawarah desa dan sebagai partisipan dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk seperti RT, RW, LKMD, TP. PKK dan KARANG TARUNA dengan tujuan mewakili aspirasi masyarakat dan sebagai partisipan dalam kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Panciro. Adapun wawancara dengan RM selaku tokoh masyarakat perempuan desa Panciro menambahkan bahwa :

“Kami sebagai perwakilan perempuan sebagai anggota PKK selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panciro dan siap berpartisipasi membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena kami sadar bahwa kami adalah mitra pemerintah desa Panciro dalam pelaksanaan pembangunan di desa Panciro”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu melibatkan penduduk masyarakat dalam seluruh pelaksanaan kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Panciro tidak terkecuali kaum perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Panciro telah melaksanakan dengan baik pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, terlihat dengan adanya berbagai lembaga yang dibentuk mulai dari lembaga terkecil sampai lembaga terbesar. Adapun lembaga yang telah dibentuk antara lain RT, RW, LKMD, TP. PKK, dan KARANG TARUNA, lembaga ini dibentuk sebagai mitra pemerintah desa Panciro dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan nan bertumpu pada masyarakat.

#### **4.b. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat**

Fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara khusus pemerintah desa Panciro mengadakan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro menjelaskan bahwa:

“Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Panciro untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan pengadaan personil, tenaga pendamping dan relawan yang berperan memberikan penerangan, bimbingan, dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat adalah upaya pemerintah desa Panciro dalam membantu memudahkan masyarakat menghadapi permasalahan. Adapun wawancara dengan MJ selaku salah satu tokoh masyarakat memberikan informasi bahwa :

“Terhusus kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pemerintah desa telah melakukan fasilitasi dengan cara mengadakan penyuluhan kepada para kelompok-kelompok tani yang ada di desa dengan menghadirkan penyuluh pertanian dari kabupaten Gowa. Selain itu Gapoktan juga diberikan bantuan handtraktor kepada tiap-tiap kelompok untuk memudahkan kegiatan pertanian mereka. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu bentuk fasilitasi terhadap kelompok masyarakat yang dilakukan pemerintah desa Panciro adalah terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Hal senada diungkapkan oleh RM salah satu tokoh masyarakat perempuan mengatakan bahwa :

“Selain terhadap kelompok-kelompok petani, pemerintah desa Panciro juga mengadakan fasilitasi terhadap kelompok pengrajin kue-kue, kelompok penjahit, dan kelompok pengrajin tas. Terhadap kelompok-kelompok tersebut pemerintah memberikan pula pendidikan dan pelatihan dan memberikan

bantuan peralatan bagi yang membutuhkan. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Panciro juga mengadakan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengrajin baik itu pengrajin kue-kue, maupun pengrajin tas dan kelompok penjahit dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dan bantuan peralatan bagi yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Panciro, terlihat dengan adanya kegiatan fasilitasi terhadap Gapoktan, kelompok pengrajin, kelompok penjahit dengan mengadakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan bagi yang membutuhkan.

#### **4.c. Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin**

Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Selain itu, menyantuni keluarga fakir miskin dan anak yatim merupakan kewajiban dari setiap kaum muslimin.

Wawancara dengan AY selaku salah satu staf Desa Panciro mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah desa Panciro dalam pemberdayaan masyarakat adalah Pemberian santunan sosial yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim piatu, janda, nenek, kakek yang tidak memiliki keluarga dan pekerjaan. Santunan ini sangat bermanfaat bagi mereka semua, yaitu salah satunya dapat meringankan kebutuhan mereka sehari-hari”. (Hasil wawancara dengan AY, 17 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Panciro telah berupaya melakukan pemberian santunan sosial kepada penduduk miskin, anak yatim dan penduduk lain yang membutuhkan agar kebutuhan

mereka dapat terpenuhi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Adapun wawancara dengan ST salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Walaupun telah banyak program-program pemerintah yang telah dilakukan dalam meringankan beban hidup penduduk masyarakat seperti Program Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Sosial, akan tetapi pemerintah desa terus berupaya memberikan santunan sosial bagi penduduk miskin dikarenakan masih ada penduduk masyarakat yang belum tersentuh program tersebut”. (Hasil wawancara dengan ST, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Panciro telah berupaya melakukan pemberian santunan sosial kepada penduduk miskin, walaupun telah banyak program-program pemerintah dikarenakan masih adanya penduduk masyarakat miskin yang belum tersentuh program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Panciro telah berupaya dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian santunan sosial kepada penduduk miskin dikarenakan masih banyak penduduk masyarakat miskin belum tersentuh dengan program-program pemerintah seperti Program Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Sosial, dan lain-lain. Pemberian santunan ini bertujuan membantu meringankan beban hidup penduduk miskin dalam melanjutkan kehidupan mereka.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Keberhasilan suatu implementasi program sangat ditentukan oleh banyak faktor. Peneliti dalam mengkaji hasil penelitian melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor pendukung implementasi meliputi a), sumber daya manusia b) komunikasi pelaksana program

dan c) dukungan pemerintah daerah. Sedangkan faktor penghambat implementasi meliputi a) kurangnya partisipasi masyarakat, b) Hadirnya tokoh politik.

## **a. Faktor Pendukung Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai dan keahlian-keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Sumber daya yang lain adalah mencakup dana perangsang (*incentive*) lain yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh adanya ketersediaan sumber daya di tingkat desa Panciro. Sumber daya yang diperlukan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola berbagai kegiatan yang ditetapkan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh SM selaku pendamping lokal desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Penyediaan sumber daya pelaksana kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan di tingkat desa Panciro dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada awal pelaksanaan program diadakan perekrutan petugas pelaksana. Para petugas inilah yang menjadi penggerak, pemantau, dan pendamping setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dipilih para petugas pelaksana yang memenuhi syarat baik dari segi pendidikan dan keterampilan maupun kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya”. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya pelaksana program dilakukan berdasarkan dari segi pendidikan dan keterampilan

dan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh MI selaku anggota BPD desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Ditingkat desa Panciro ditempatkan pelaksana program eks kader pemberdayaan masyarakat desa PNPM berdasar dari pengalaman mereka. Biasanya mereka melaksanakan tugas baik tugas teknis maupun administratif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan program benar-benar mencapai sasaran”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berasal dari eks kader PNPM bermodal dari pengalaman mereka dibidang teknis dan administratif. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh AY selaku kaur keuangan desa Panciro yang menjelaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan kegiatan program, para pelaksana ditingkat desa Panciro telah memainkan perannya secara baik. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan setiap usulan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Para petugas juga benar-benar berkualitas sehingga kebijakan program ini dapat berhasil. Tentunya ini berdampak pada pencairan dan bahkan penambahan dana untuk desa Panciro pada tahun berikutnya”. (Hasil wawancara dengan SM, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menerangkan bahwa para pelaksana program ditingkat desa Panciro telah melaksanakan tugasnya dengan baik terlihat dari keberhasilan setiap program yang telah direncanakan sebelumnya. Informasi ini diperjelas oleh AR sebagai sekretaris desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa Panciro mengatakan bahwa:

“Selain sumber daya dari pelaksana kegiatan, sumber daya yang terpenting lainnya adalah dana, karena sumber daya inilah yang dapat menggerakkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan, tanpa sumber daya dana maka mustahil kegiatan dapat terlaksana. Dari dana inilah menunjang sumber daya yang lain seperti para pelaksana dan sumber daya alam yang ada”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sumber daya yang terpenting lainnya adalah sumber daya dana yang dapat menggerakkan

sumber daya yang lain seperti sumber daya pelaksana. Keberadaan sumberdaya pelaksana yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan. Peran sumber daya pelaksana menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Disamping itu sumber daya yang harus juga diperhatikan adalah sumber daya dana yang akan menggerakkan seluruh kegiatan program yang akan dilaksanakan, Karena sumber daya dana yang akan menngerakkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan sampai selesai.

## **2. Komunikasi Pelaksana Program**

Dalam sebuah kebijakan faktor komunikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan menjadi titik awal keberhasilan sebuah kebijakan. Komunikasi dapat terjadi pada saat penyampaian kebijakan sampai kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu diciptakan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan. Komunikasi dimulai pada saat musyawarah desa sampai pada saat penyampaian hasil realisasi kegiatan kepada masyarakat.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD mengungkapkan bahwa :

“Dalam Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memang sangat diperlukan komunikasi yang baik antara para pelaksana. Berbagai informasi maupun petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan dapat diketahui oleh para pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat program melalui proses komunikasi yang baik. Oleh karena itu harus dibangun komunikasi antar pelaksana sehingga akan ada kesatuan gerak dan langkah dalam melaksanakan setiap kegiatan yang didanai dalam program ini”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa para pelaksana program ditingkat desa Panciro telah melakukan komunikasi yang baik antar para

pelaksana program, dan berbagai informasi dan petunjuk teknis disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program. Adapun wawancara dengan MJ selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami biasanya mendapatkan informasi dan arahan dari pemerintah desa Panciro. Setiap kegiatan harus ada koordinasi dengan penduduk masyarakat. Melalui komunikasi yang baik diperoleh informasi dan solusi yang terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi”. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan harus ada koordinasi dengan masyarakat sebagai penerima penerima manfaat agar diperoleh informasi dan solusi terbaik dalam menghadapi masalah. Hal senada diungkapkan oleh SM selaku pendamping lokal desa.

Wawancara dengan SM selaku pendamping lokal desa mengungkapkan bahwa :

“Komunikasi yang baik dari pelaksana kegiatan harus dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil kegiatan yang baik pula. Penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat harus jelas agar masyarakat tidak menuntut ketika terjadi ketimpangan dalam kegiatan. Penyampaian informasi kepada masyarakat pun lebih mudah dengan mengakses informasi desa melalui website desa”. (Hasil wawancara dengan SM, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa komunikasi melalui penyampaian informasi kegiatan yang dilakukan telah jelas karena dapat diakses melalui website desa. Informasi yang sama diungkapkan AY sebagai datf desa menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa Panciro berupaya melakukan komunikasi yang baik dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan sebelum melakukan kegiatan agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kegiatan yang akan dilakukan”. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dilakukan oleh pemerintah desa Panciro dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan program.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan komunikasi yang baik. Kenyataan yang peneliti amati juga menunjukkan bahwa setiap pelaksana kebijakan program di desa Panciro berusaha untuk membangun komunikasi antar pelaksana dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berbagai informasi disampaikan melalui musyawarah desa dan akan disosialisasikan hasilnya kepada masyarakat. Dengan demikian komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan dapat dipahami. Hal ini mendorong pencapaian tujuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### **3. Dukungan Pemerintah Daerah**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan program kabupaten Gowa, oleh karena itu dukungan pemerintah daerah sangat berarti dalam keberhasilan program ini. Bentuk dukungan pemerintah daerah seperti pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam melakukan segala kegiatan di desa.

Wawancara dengan SM sebagai pendamping lokal desa Panciro mengatakan bahwa :

“Pemerintah daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan meliputi memberikan pedoman standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa, memberikan penghargaan, bimbingan, dan pembinaan

kepada lembaga masyarakat Desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, memberikan pedoman standar jabatan kepada perangkat Desa”. (Hasil wawancara dengan SM, 16 Maret 2017).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa bentuk dukungan pemerintah adalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun wawancara dengan AY selaku staf desa kaur keuangan desa Panciro menjelaskan bahwa :

“Bentuk dukungan pemerintah juga dilakukan dengan adanya bimbingan dan pengarahan kepada kepala desa, Badan Perrmusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat”.(Hasil wawancara dengan AY, 17 Maret 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah dilakukan juga dengan memberikan bimbingan kepada seluruh pelaksana kebijakan yang ada di desa. Hal senada diungkapkan oleh MI sebagai anggota BPD mengatakan bahwa :

“Bentuk dukungan yang paling penting dari Pemerintah Daerah adalah bantuan dana, karena bantuan dana adalah penggerak seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, mustahil kegiatan dapat terlaksana tanpa adanya dana dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, maupn dari pemerintah daerah itu sendiri, jadi segala bentuk pelaksana kegiatan dapat terlaksana dari bantuan dana dari pemerintah daerah. (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah adalah bentuk kucuran dana setiap tahunnya untuk membiayai segala bentuk pelaksanaan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masayarkat Desa yang ada di desa Panciro. Hal ini dikuatkan oleh MM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat di desa Panciro.

Wawancara dengan MM sebagai salah satu dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Dana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah harus betul-betul digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Segala bentuk pertanggungjawabannya harus transparan dan akuntabel sehingga masyarakat tidak merasa dibodohi dan hasil kegiatan pun dapat memuaskan seluruh masyarakat . (Hasil wawancara dengan MM, 20 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa dana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah harus digunakan sesuai prosedur dan di pertanggungjawabkan secara transparansi dan akuntabel kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah daerah adalah salah satu faktor yang dapat mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di desa Panciro, itu semua terlihat dari beberapa bentuk dukungan dari pemerintah daerah seperti pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bentuk dukungan lain adalah dengan adanya pemberian dana terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di desa Panciro.

## **b. Faktor Penghambat Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **1. Kurangnya partisipasi masyarakat**

Peran masyarakat sangat dibutuhkan yang berupa partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan yang ada di desa seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi merupakan keterlibatan nyata secara aktif

masyarakat dapat juga berarti keterlibatan didalam proses penentuan arah dan strategi kebijaksanaan yang dilaksanakan pemerintah. Pengamatan peneliti mengenai partisipasi masyarakat di desa Panciro masih kurang.

Wawancara dengan MI selaku anggota BPD desa Panciro mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat desa Panciro pada umumnya adalah memiliki beragam profesi seperti petani, pengusaha, dan pegawai dan sebagian besar adalah pekerja lepas, sehingga ketika diminta untuk hadir dalam musyawarah desa misalnya, mereka jarang ada yang hadir meskipun diberikan undangan khusus, padahal dari musyawarah desa diharapkan gagasan dari masyarakat (Hasil wawancara dengan MI, 17 Maret 2017).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi profesi masyarakat yang sibuk, tidak mempsrdulikan himbauan pemerintah desa untuk hadir dalam musyawarah desa. Hal senada diungkapkan oleh AR selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa :

“Penduduk masyarakat seakan-akan tidak mau pusing dan tidak mau ambil bagian dalam kegiatan musyawarah desa dengan alasan yang beraneka ragam. Yang hadir dalam musdes selalu itu-itu saja, padahal musyawarah desa adalah kegiatan yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat dalam menentukan masa depan desa.”.(Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang banyak penduduk masyarakat desa Panciro yang tidak mau ambil bagian dalam kegiatan musyawarah desa. Penjelasan senada pula disampaikan oleh MJ salah satu tokoh masyarakat di desa Panciro yang menegaskan bahwa:

“Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak hadir dalam kegiatan yang ada di desa. Tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka mencari nafkah untuk keluarga dianggap lebih penting dari kegiatan yang dilakukan di desa dan waktu kegiatannya pun sering bersamaan dengan kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah. (Hasil wawancara dengan MJ, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi untuk menafkahi keluarga dianggap lebih penting dari seluruh kegiatan yang ada di desa. Hal yang sama diungkapkan oleh ST selaku tokoh masyarakat.

Wawancara dengan ST sebagai salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Dalam kegiatan gotong royong misalnya, banyak penduduk yang enggan bergabung dalam kegiatan ini meskipun pihak pemerintah berteriak desa menghimbau mereka, akan tetapi mereka enggan ambil bagian dalam kegiatan ini, rasa malas selalu dihadirkan dalam diri mereka, tanpa memikirkan bahwa gotong royong itu untuk kebaikan bersama seluruh penduduk masyarakat”. (Hasil wawancara dengan ST, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara di atas dapat menunjukkan bahwa dalam kegiatan gotong royong pun banyak penduduk masyarakat yang tidak mau bergabung dalam kegiatan ini. Mereka sibuk terhadap pekerjaan masing-masing tanpa merasa pentingnya terhadap kegiatan ini.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti kegiatan musyawarah desa, kegiatan gotong royong desa, mereka enggan hadir dan bergabung dengan alasan yang bermacam-macam tanpa disadari bahwa tujuan seluruh kegiatan ini adalah untuk masyarakat juga nantinya. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah salah satu faktor yang dapat menghambat implementasi program pemerintah.

## **2. Hadirnya Tokoh Politik**

Dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah/desa. Dinamika politik

lokal ini biasanya mempengaruhi kehidupan masyarakat disuatu daerah atau desa, dimana masyarakat berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Adanya dukungan atau partisipasi dari masyarakat dalam penyampaian aspirasi politiknya ini akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Realitas empirik yang peneliti temukan, menunjukkan bahwa politik lokal yang ada di desa adalah salah satu faktor penghambat dalam implementasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro.

Wawancara dengan AR selaku sekretaris desa di Panciro menjelaskan bahwa :

“Dinamika politik sangat berkembang di desa Panciro terlihat dengan adanya beberapa partai politik yang ada di desa dimana pimpinan partai politik adalah penduduk masyarakat desa Panciro itu sendiri. Perbedaan partai politik sangat terlihat dari hadirnya partai politik seperti PAN, GOLKAR, HANURA, PKB dan PKS. Kehadiran parpol ini tentunya membawa dampak terhadap kegiatan program yang akan dilaksanakan di desa, karena masing-masing pimpinan parpol tentunya memiliki usulan yang berbeda deni kepentingan partai dan anggota partainya”. (Hasil wawancara dengan AR, 16 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dinamika politik di desa Panciro dengan hadirnya beberapa partai politik yang tentunya akan memberikan usulan yang berbeda terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Hal senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh HA selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Pergolakan politik seperti pemilihan kepala daerah/gubernur, ataupun pemilihan calon legislatif di desa sering menimbulkan beberapa konflik antar penduduk masyarakat dalam perbedaan pilhan, bahkan dalam keluarga dan terhadap pemerintah desa pun sering terjadi , sehingga enggan mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. (Hasil wawancara dengan HA, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala daerah atau calon legislatif sering menimbulkan konflik dalam

masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh MM selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Seorang pimpinan seperti pemimpin dalam wilayah desa seharusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis, melakukan intervensi terhadap masyarakat karena semua itu dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat bahkan tidak mau ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”. (Hasil wawancara dengan MM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis karena dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat apabila masyarakat tidak mau ikut terhadap pemerintah. Hal senada disampaikan oleh RM selaku salah satu dari tokoh masyarakat perempuan.

Wawancara dengan RM sebagai salah satu tokoh masyarakat perempuan mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang aparatur negara hendaklah bersifat netral ketika dihadapkan pada sebuah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tidak membuat perbandingan dengan dasar perbedaan pemikiran dan pilihan karena pada dasarnya semua golongan masyarakat butuh pelayanan dari aparat desa, sehingga proses pelaksanaan seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak terhalang dengan adanya ketidaknetralan dari aparat pemerintah yang ada di desa ”. (Hasil wawancara dengan RM, 20 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa aparatur negara yang ada di desa hendaknya bersifat netral terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat senantiasa mendukung segala program pemerintah desa. Informasi diberikan oleh MJ selaku tokoh masyarakat.

Wawancara dengan MJ sebagai salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Biasanya kami melihat penduduk masyarakat yang berbeda pilihan ketika pilkada atau pileg, mereka enggan bertemu dalam suatu forum seperti musyawarah desa, kegiatan gotong royong, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”. (Hasil wawancara dengan MM, 20 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa dampak dari perbedaan pilihan dalam kegiatan pilkada atau pileg adalah penurunan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi politik masyarakat yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Hadirnya beberapa pimpinan partai politik di desa Panciro membuat perbedaan pilihan dengan pemerintah desa, bahkan pemerintah desa terlibat langsung bersama aparatnya dalam kegiatan politik praktis. Jelasnya semua ini melanggar segala aturan yang berlaku bahwa semua aparatur negara tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apaun, sehingga masyarakat menilai negatif terhadap pemerintah desa bahkan tidak mau berpartisipasi dalam segala kegiatan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di desa Panciro Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro telah dilaksanakan dengan baik melalui 4 bidang yaitu a) **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** seperti 1) pengembangan sistem administrasi dan informasi desa 2) pendataan penduduk dan 3) penyelenggaraan musyawarah desa b) **Pembangunan Desa** melalui 1) pelayanan dasar desa 2) pembangunan sarana dan prasarana desa dan 3) pengembangan ekonomi lokal desa. c) **Pembinaan Kemasyarakatan** melalui 1) pembinaan keamanan dan ketertiban 2) pembinaan kerukunan antar warga masyarakat dan 3) pengembangan gotong royong. d) **Pemberdayaan Masyarakat Desa** melalui 1) pembentukan lembaga kemasyarakatan 2) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dan 3) pemberian santunan sosial kepada warga miskin.
2. **Faktor pendukung** dalam implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro adalah a) Sumber daya manusia b) komunikasi pelaksana program dan c) dukungan pemerintah daerah.  
**Faktor penghambat** dalam implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro adalah a) Kurangnya partisipasi masyarakat dan b) Hadirnya tokoh politik.

#### B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran agar pelaksanaan Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa akan lebih baik lagi. Saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih meningkatkan kinerjanya agar pelaksanaan program lebih optimal.
2. Kiranya Sasaran kebijakan yaitu masyarakat memanfaatkan bantuan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya, dan memelihara hasil kegiatan dengan baik pula.
3. Hendaknya pemerintah kabupaten Gowa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pelaksana program khususnya bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya.
4. Hendaknya pemerintah desa dan seluruh aparatnya berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan meninggalkan kegiatan politik praktis.
5. Perlunya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dalam proses penegakkan peraturan desa, pembangunan maupun kemasyarakatan sangat penting. Seperti telah digambarkan diawal, bahwa tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka perwujudan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat akan jauh dari realita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ambar Teguh, Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwas, Oos. M. 2103. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah mada Univesity press
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik : Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar : Membumi Publishing
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 1999. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : PT. Sinar Grafika

Tangkilisan, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analaisa dan Transformasi Pikiran Nagel*. Jakarta : Balairung

Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Welly, Antonius. 2016. Jurnal : *Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan*. Jakarta : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Website :

<http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=SKRIPSI+IMPLEMENTASI+Peraturan+Daerah+Kabupaten+Lampung+Timur+Nomor+07+Tahun+2013+tentang+Perlindungan+dan+Pengelolaan+Lingkungan+Hidup> di akses pada tanggal 06 Maret 2017 pada jam 12.30 wita

[https://www.google.co.id/search?q=faktor+pendukung+dan+penghambat+implementasi+program&rlz=1C1MSIM\\_enID604ID604&oq=faktor+pendukung+dan+penghambat+implementasi+program&aqs=chrome..69i57.25382j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.co.id/search?q=faktor+pendukung+dan+penghambat+implementasi+program&rlz=1C1MSIM_enID604ID604&oq=faktor+pendukung+dan+penghambat+implementasi+program&aqs=chrome..69i57.25382j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diakses pada tanggal 06 maret 2017 pada jam 12.35

[https://www.google.co.id/search?rlz=1C1MSIM\\_idID792ID792&ei=o33NWsiBK8LGvgSGkYrIDQ&q=studi+implementasi+kebijaksanaan+pnpm+gorontalo&oq=studi+implementasi+kebijaksanaan+pnpm+gorontalo&gs\\_l=psyab.3...7457.9412.0.10161.5.5.0.0.0.96.424.5.5.0....0...1c.1.64.psyab..0.1.93...35i39k1.0.iFOusu4riIU](https://www.google.co.id/search?rlz=1C1MSIM_idID792ID792&ei=o33NWsiBK8LGvgSGkYrIDQ&q=studi+implementasi+kebijaksanaan+pnpm+gorontalo&oq=studi+implementasi+kebijaksanaan+pnpm+gorontalo&gs_l=psyab.3...7457.9412.0.10161.5.5.0.0.0.96.424.5.5.0....0...1c.1.64.psyab..0.1.93...35i39k1.0.iFOusu4riIU) diakses pada tanggal 06 maret 2017 pada jam 13.00 wita.

[https://www.google.co.id/search?q=sop+p3md&rlz=1C1MSIM\\_idID792ID792&oq=sop&aqs=chrome.1.69i57j69i59j014.3556j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.co.id/search?q=sop+p3md&rlz=1C1MSIM_idID792ID792&oq=sop&aqs=chrome.1.69i57j69i59j014.3556j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Undang-undang :

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bandung :  
Citra Umbara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pedoman Kewenangan  
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pedomnan Tata Tertib  
Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pendampingan Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan  
Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.*

## RIWAYAT HIDUP



**ZULKARNAIN** lahir di Sungguminasa, Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Agustus 1983 merupakan anak ketujuh dari pasangan Abdul Rahman dan St. Yasseng. Telah menyelesaikan studi pada Sekolah Dasar Negeri Bontopajja pada tahun 1995. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 15 Ujung Pandang dan tamat pada tahun 1998.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dan tamat pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2011 penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari selasa, 05 Juni 2018, dengan judul Skripsi “Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.